



PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, BIAYA

**OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK
PENGHASILAN BADAN**

**(STUDI PADA SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020)**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

YUKE THALIYA SHANDRA

NIM. 11770323193

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa n
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YUKE THALIYA SHANDRA
NIM : 11770323193
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL : PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020)
TANGGAL UJIAN : KAMIS, 9 DESEMBER 2021

Pekanbaru, 21 Desember 2021



Disetujui Oleh
Pembimbing



Dr. Desri Miftah, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19740412 200604 2 002

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Mahyarni, S.E, M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi



Faiza Muklis, S.E., M. Si., Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YUKE THALIYA SHANDRA
NIM : 11770323193
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI SI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL : PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020)

TANGGAL UJIAN : KAMIS, 9 DESEMBER 2021

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI



Faiza Muklis, S.E, M.Si, Ak
NIP. 19741108 200003 2 004

MENGETAHUI

PENGUJI I



Febri Rahmi, S.E, M.Sc, Ak, CA
NIP. 19720209 200604 2 002

PENGUJI II



Identiti, S.E, M.Ak, Ak, CA
NIP. 19690623 200901 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052 ;
Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Yth.
1. Wakil Rektor I, II dan III
2. Dekan Fakultas _____
3. Direktur Pascasarjana
4. Kepala Biro AAKK dan AUPK
5. Ketua LPM dan LPPM
6. Kepala UPT _____
UIN Suska Riau
Pekanbaru

SURAT EDARAN
Nomor 25/2021

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PLAGIAT
DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Guna pencegahan dan penanggulangan terjadinya plagiasi di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, maka diwajibkan kepada mahasiswa/dosen/tenaga kependidikan agar pada karya ilmiah (Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya) yang dihasilkan membuat Surat Pernyataan tidak plagiat yang ditandatangani di atas materai oleh penulis/penyusun, (contoh surat pernyataan terlampir):

Demikian edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



Pekanbaru, 10 September 2021
Rektor,
Prof. Dr. Hairunas, M.Ag
NIP. 19720828 200604 1002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUKE THALIYA SHANDRA
 NIM : 11770323193
 Tempat/Tgl. Lahir : BANGKINANG, 11 SEPTEMBER 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : AKUNTANSI S1
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, BIAYA OPERASIONAL DAN
PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN
(STUDI PADA SUB SEKTOR INDUSTRI BAKANG KONSUMSI YANG
TERDAPAT DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 NOVEMBER 2021
 Yang membuat pernyataan



YUKE THALIYA SHANDRA
 NIM : 11770323193

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN”

(Studi Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020)

Oleh:

YUKE THALIYA SHANDRA
NIM : 11770323193

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan secara parsial pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan karakteristik yang telah digunakan sebanyak 28 perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020. Metode analisis data dilakukan dengan analisis regresi data panel dengan bantuan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan. Biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. Perencanaan Pajak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan.

Kata Kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Biaya Operasional, Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillobbi alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis serta shalawat dan salam kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Biaya Operasional Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2018-2020)”**. Adapun penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan program studi Akuntansi S1 konsentrasi akuntansi perpajakan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini peneliti persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Edi Candra dan Ibunda Yuli Apriani. Serta adik Dian Fresca Dwi Shandra yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan dan do'a yang tidak pernah putus-putusnya untuk peneliti. Terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, do'a dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada peneliti. Selama proses penyusunan skripsi ini tentunya peneliti tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan. Oleh



karena itu, dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Mahyarni, SE, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Faiza Mukhlis, SE, MM, Ak, CA selaku ketua jurusan akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai Pembimbing Akademis.
7. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada peneliti dalam penyusunan proposal penelitian dan skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala bantuan, ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat dan teman terdekat penulis, yaitu Dini, Mayang, Sindy dan Raisya yang telah menemani dan selalu memberikan dukungan, do'a, semangat dan motivasi kepada peneliti selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Seluruh teman-teman lokal E Akuntansi S1 angkatan 2017 dan teman teman Akuntansi S1 Konsentrasi Akuntansi Perpajakan Lokal B 2017. Terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk segala dukungan, kebaikan dan bantuan semuanya kepada peneliti.


Semoga segala bantuan, dukungan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi nilai ibadah dan diberikan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang telah disusun ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dari isi maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, peneliti menerima dengan terbuka berbagai kritik dan saran yang berhubungan dengan skripsi ini yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan selanjutnya.

Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih dan peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 November 2021

peneliti,

Yuke Thaliya Shandra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
2.1 Teori Keagenan.....	15
2.2 Pajak	17
2.2.1 Pengertian Pajak.....	17
2.2.2 Pajak Penghasilan Badan.....	19
2.2.3 Pajak Menurut Islam	21
2.3 Profitabilitas.....	25
2.3.1 Pengertian Profitabilitas	25
2.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas.....	26
2.3.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas.....	27
2.3.4 Fungsi Rasio Profitabilitas	32
2.4 Likuiditas	33
2.4.1 Pengertian Likuiditas.....	33
2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Likuiditas	34
2.4.3 Manfaat Rasio Likuiditas	36
2.5 Biaya Operasional.....	36
2.5.1 Pengertian Biaya Operasional	36
2.5.2 Jenis-Jenis Biaya Operasional.....	37
2.5.3 Manfaat Biaya Operasional.....	38
2.6 Perencanaan Pajak	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6.1	Pengertian Perencanaan Pajak.....	39
2.6.2	Tujuan Perencanaan Pajak.....	41
2.6.3	Manfaat Perencanaan Pajak.....	41
2.7	Penelitian Terdahulu	42
2.8	Kerangka Pemikiran	49
2.9	Rumusan Hipotesis	49
2.9.1	Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan	49
2.9.2	Pengaruh Likuiditas Terhadap Pajak Penghasilan Badan	51
2.9.3	Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan	52
2.9.4	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan.....	54
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		56
3.1	Jenis Penelitian	56
3.2	Populasi dan Sampel.....	56
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	59
3.4	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	60
3.5	Metode Analisis Data	61
3.5.1	Analisis Deskriptif.....	61
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	62
3.5.3	Analisis Regresi Data Panel	63
3.5.4	Pemilihan Model Data Panel.....	65
3.5.5	Uji Hipotesis.....	67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		70
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	70
4.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	71
4.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	74
1.4.1	Hasil Uji Normalitas.....	74
1.4.2	Hasil Uji Multikolinieritas.....	76
1.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	77
1.4.4	Hasil Uji Autokorelasi.....	78
4.4	Model Regresi Data Panel	78
a)	<i>Common Effect Model</i>	79
b)	<i>Fixed Effect Model</i>	80
c)	<i>Random Effect Model</i>	81
4.5	Pemilihan Data Panel.....	83
4.5.1	Uji Chow	83

4.5.2	Uji Hausman.....	85
4.5.3	Uji LM (Lagrange Multiplier).....	86
4.6	Analisis Regresi Data Panel.....	87
4.7	Pengujian Hipotesis	89
4.7.1	Uji Parsial (Uji t)	89
4.7.2	Uji Simultan (Uji F)	94
4.7.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	95
4.8	Pembahasan	96
4.8.1	Pengaruh Profitabilitas (PROF) terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	96
4.8.2	Pengaruh Likuiditas (LIKUID) terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	98
4.8.3	Pengaruh Biaya Operasional (BO) terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	99
4.8.4	Pengaruh Perencanaan Pajak (PERPJK) terhadap Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		103
5.1	Kesimpulan.....	103
5.2	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak dari Target APBN 2018-2020.....	2
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	42
Tabel 3.1	Jumlah Sampel Berdasarkan Seleksi Kriteria Sampel	57
Tabel 3.2	Jumlah Sampel Perusahaan Sub Sektor Industri Barang konsumsi...58	
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel.....	60
Tabel 4.1	Perusahaan Yang Dijadikan Sampel	69
Tabel 4.2	Analisis Statistik Deskriptif	71
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	75
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	76
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	77
Tabel 4.6	Hasil Regresi Data Panel Common Effect Model	78
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model	79
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model.....	81
Tabel 4.9	Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Chow.....	83
Tabel 4.10	Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Hausman	85
Tabel 4.11	Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel dengan Uji Lagrange Multiplier(LM).....	85
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Data Panel Metode Randon Effect	86
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial (Uji t)	89
Tabel 4.14	Hasil Uji Simultan (Uji f).....	93
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Gambar Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 4.1	Hasil Uji Normalitas.....	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Tabulasi Data PPh Badan
- LAMPIRAN 2 Tabulasi Data Profitabilitas
- LAMPIRAN 3 Tabulasi Data Likuiditas
- LAMPIRAN 4 Tabulasi Data Biaya Operasional
- LAMPIRAN 5 Tabulasi Data Perencanaan Pajak
- LAMPIRAN 6 Data Olahan dari Tahun 2018-2020
- LAMPIRAN 7 Transformasi Data Olahan Tahun 2018-2020
- LAMPIRAN 8 Statistik Deskriptif Data Penelitian
- LAMPIRAN 9 Hasil Uji Normalitas Data
- LAMPIRAN 10 Hasil Uji Multikolinieritas
- LAMPIRAN 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas
- LAMPIRAN 12 Hasil Uji Autokorelasi
- LAMPIRAN 13 Common Effect Model (CEM)
- LAMPIRAN 14 Fixed Effect Model (FEM)
- LAMPIRAN 15 Random Effect Model (REM)
- LAMPIRAN 16 Hasil Uji Chow
- LAMPIRAN 17 Hasil Uji Hausman
- LAMPIRAN 18 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, pengeluaran rutin negara dan belanja negara. Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Suandy dalam (Arianti, 2020) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun Untuk mengukur beban pajak penghasilan badan maka dapat ditentukan dari seluruh penghasilan yang diperoleh dari suatu perusahaan dikurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri, kemudian menghasilkan penghasilan kena pajak perusahaan dan dikalikan dengan angsuran pajak penghasilan badan, sehingga untuk menentukan besar kecilnya beban pajak yang dikeluarkan perusahaan tergantung dengan besar dan kecilnya keuntungan dan biaya yang yang diperoleh atau dikeluarkan perusahaan tersebut.

Semakin berkembangnya bisnis maka Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber daya alam sebagai pendapatan negara dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), tetapi saat ini Indonesia mulai bergantung pada pajak dari hasil kinerja ekonomi wajib pajak seluruh Indonesia. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek dalam hal ini badan atau perusahaan, pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Badan tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan selanjutnya disebut wajib pajak badan. Berikut akan disajikan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018-2020 yang dapat menggambarkan fenomena yang terjadi, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak dari Target APBN Tahun 2018-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	Target APBN	% Realisasi terhadap APBN
2018	Rp. 1.315,9 triliun	Rp 1.424 triliun	92%
2019	Rp. 1.332,1 triliun	Rp. 1.577,6 triliun	84,4%
2020	Rp. 1.019,56 triliun	Rp1.198,8 triliun	85,65%

Sumber: Kementerian Keuangan (APBN, 2020)

Berdasarkan table diatas, kenyataannya penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Persentase penerimaan pajak terhadap APBN dari tahun 2018 sebesar 92% menurun menjadi 85,56% sampai tahun 2020. Tahun 2018 penerimaan pajak mencapai 92% atau Rp1.315,9 triliun



dari target APBN sebesar Rp 1.424 triliun, tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 84,4% atau Rp1.332,1 triliun dari target APBN sebesar Rp. 1.577,6 triliun, dan pada tahun 2020 mencapai 85,56% atau Rp1.019,56 triliun dari target APBN sebesar Rp. 1.198,8 triliun (Kemenkeu, 2020). Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek yang membuat target penerimaan pajak menurun. Yaitu diantaranya karena adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif pajak untuk mengurangi dampak dari virus Covid-19, dan pengurangan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% (DDTCNews, 2020).

Penerimaan pajak pada 2019 cenderung turun, dilihat dari realisasi penerimaan pajak sampai dengan 7 Oktober 2019 yaitu sebesar Rp 912 triliun. Angka tersebut hanya bertambah sekitar Rp 110 triliun dari realisasi Januari-Agustus 2019 senilai Rp 801,16 triliun. Pencapaian ini masih jauh dari target APBN 2019 yaitu sebesar Rp 1.577,56 triliun. menurut santoso, (2019) salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak yaitu karena realisasi Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tidak maksimal. Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kemenkeu Yunirwansyah mengatakan pada tahun 2019 realisasi penerimaan PPh Badan memang cenderung melemah sering dengan pertumbuhan ekonomi global dan dalam negeri serta harga komoditas yang cenderung turun.

Berdasarkan jenis pajak, kontribusi terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri. Sepanjang Januari-Oktober 2019, jumlah penerimaan PPN DN adalah Rp 234,8 triliun atau 23,1% dari total penerimaan pajak. Pada Januari-Oktober 2018, penerimaan PPN DN mampu tumbuh 8,9%. Namun tahun



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2019, penerimaan PPN DN terkontraksi atau turun 2,4% *year-on-year* (YoY) (Sembiring, 2019). Dan penerimaan PPN DN pada tahun 2020 secara neto hingga Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 13,24%. Penerimaan PPN dalam negeri masih mengalami tekanan karena adanya penurunan aktivitas ekonomi seiring dengan pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penularan Covid-19 (Kurniati, 2021)

Kontributor terbesar kedua adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Hingga Oktober 2019, realisasi penerimaan PPh Badan adalah Rp 192,6 triliun, 18,9% dari total penerimaan pajak. Penerimaan PPh Badan pada tahun 2019 turun 0,7% jika dibandingkan dengan Penerimaan PPh Badan 2018. Padahal pada 2018, penerimaan PPh Badan melonjak 25,2% YoY (Sembiring, 2019). Sedangkan penerimaan PPh Badan 2020 makin tergerus yakni pada kuartal I-2020 minus 13,56% yoy, kuartal II-2020 minus 26,69% yoy, kuartal III-2020 minus 50,99% yoy, dan kuartal IV-2020 minus 53,32% yoy (Santoso, 2021)

Ada beberapa sektor yang dominan berkontribusi dalam penerimaan pajak penghasilan badan yaitu industri manufaktur, pertambangan, keuangan, dan perkebunan. Pajak yang dihasilkan bisa mencapai milyaran atau bahkan triliunan rupiah dalam satu periode akuntansi (Dewi, 2019). Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin” (Kurniasih & Sari, 2013).

Penerimaan pajak sepanjang 2019 mengalami tekanan, manufaktur dan pertambangan menjadi sektor yang paling besar mengalami penurunan setoran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak ke kas negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak yang sejumlah Rp1.332,1 triliun pada tahun lalu hanya bertumbuh 1,4% secara tahunan. Setoran pajak sektor manufaktur dan pertambangan tercatat tumbuh negatif. "Sektor manufaktur dan pertambangan mengalami pertumbuhan negatif karena berhubungan langsung dengan harga komoditas dan perdagangan internasional," katanya di Kantor Kemenkeu, Selasa (7/1/2020). Penerimaan pajak sektor manufaktur hingga akhir Desember 2019 mencapai Rp365,39 triliun. Jumlah realisasi tersebut tumbuh negatif 1,8%. Sektor ini menjadi penyumbang utama penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 29,4% (Setiawan, 2020).

Perusahaan Manufaktur merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun menjadi barang jadi yang dapat diolah maupun dipergunakan langsung oleh konsumen. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi kedalam tiga jenis yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi (Wahyuningsih, 2018).

Alasan memilih sektor industri barang konsumsi karena Dari laporan statistik BEI/IDX (Juni 2020), dalam kurun waktu Juni 2019 hingga Juni 2020 (ytd %), sektor Industri barang konsumsi (consumer goods industry) mengalami penurunan terendah dibandingkan sektor lainnya pada angka 251.757 atau 12,26%, dilanjutkan oleh sektor manufaktur pada angka 286.541 atau 19,62%. Penurunan dalam hitungan tahun tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perekonomi dunia selama masa pandemi Covid-19, dan mulai masuk di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia pada bulan Maret 2020. Sehingga pada bulan pertama sektor Industri barang konsumsi (consumer goods industry) mengalami penurunan 5.828 atau 0,32% (Siti, 2021). Dan juga sektor industri barang konsumsi merupakan penopang dari industri manufaktur. Industri ini menghasilkan produk-produk yang bersifat konsumtif dan memiliki tingkat penjualan yang tinggi sehingga berdampak pada pertumbuhan industri manufaktur. Industri manufaktur sendiri memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian nasional karena industri ini merupakan salah satu kontributor tertinggi dalam penerimaan Negara. Sub sektor dari perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi adalah sektor industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memperoleh keuntungan secara maksimal. Oleh karena itu, sangat perlu mengelola perusahaan manufaktur dengan baik dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menaikkan penerimaan pajak di Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya PPh suatu badan adalah Profitabilitas. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan maupun pendapatan investasi selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan oleh para investor dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan guna pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Dalam suatu perusahaan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar kecilnya biaya dan besar kecilnya laba akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Dalam hal ini perusahaan akan cenderung mengelola biayanya yang dikeluarkan seefektif mungkin sehingga perusahaan dapat memperoleh laba secara maksimal, agar tingkat profitabilitas perusahaan tetap bagus. Peneliti menggunakan Return On Asset untuk mengukur tingkat profitabilitas, sedangkan pengertian Return On Asset sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam ROA, laba yang diukur berupa laba kotor sebelum bunga dan pajak.

Apabila profitabilitas tinggi maka menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap beban pajak penghasilan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widanto & Pramudianti, (2021) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan jika laba yang diterima perusahaan tinggi maka tingkat rasio profitabilitas perusahaan juga tinggi akibatnya tingkat beban pajak penghasilan badan juga akan tinggi sesuai dengan laba yang diterima perusahaan. Juga penelitian oleh (Puspitasari & Amah, 2019), (Sumarta & Intan, 2020) dan juga (Vindasari, 2019) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan, dimana semakin tinggi nilai profitabilitas (ROA) perusahaan, maka semakin besar PPh Badan terutang yang dibayarkan karena semakin tinggi nilai ROA menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan untuk memperoleh laba yang tinggi. Namun, hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh Gustin (2017) menyimpulkan bahwa

bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan (PPh) badan. penelitian ini menunjukkan bahwa naiknya rasio Return on Asset (ROA) akan menurunkan jumlah pajak penghasilan (PPh) badan terutang perusahaan, dan sebaliknya.

Selain itu, Likuiditas juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya PPh suatu badan. Likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, Anam dan Zuardi dalam (Widanto & Pramudianti, 2021). Terdapat pula istilah dari perusahaan yang mampu memenuhi kewajibannya yaitu disebut dengan likuid Dan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban disebut dengan illikuid. Pada penelitian ini, Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan adalah Current Ratio. Pengertian Current Ratio sendiri adalah perbandingan antara harta lancar dan hutang lancar umumnya digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu perusahaan membayar hutang jangka pendeknya.

Dalam penelitian sebelumnya, Zuardi & Anam (2018) dan Widanto & Pramudianti (2021) yang menyatakan bahwa Tinggi atau rendahnya rasio likuiditas pada suatu perusahaan tidak akan menentukan atau mempengaruhi jumlah beban pajak penghasilan badan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Amah (2019) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, biaya operasional juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya PPh suatu badan. Biaya Operasional perusahaan atau biaya komersial perusahaan itu didalamnya termasuk biaya penjualan atau biaya pemasaran dan administrasi dan umum. Biaya operasional perusahaan meliputi biaya yang dikeluarkan oleh entitas yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari bukan yang berhubungan langsung dengan produk. Dalam Undang-Undang Perpajakan Ayat 1 UU No.36, 2008) telah disebutkan bawasannya biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha merupakan biaya dapat dikurangkan pada perhitungan pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri. Biaya operasional merupakan biaya yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan. Pengeluaran dari biaya operasional itu akan mempengaruhi pajak karena salah satu unsur yang dijadikan pengurang adalah biaya penjualan, promosi, serta administrasi. Biaya operasional yang besar dapat juga menjadi indikasi besarnya ukuran dari perusahaan karena dalam biaya operasional menyangkut unsur biaya penyusutan untuk aktiva, biaya gaji tenaga kerja, serta biaya-biaya lain yang termasuk dalam Tax Deductible. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuardi & Anam (2018), Anggraini & Kusufiyah, (2020) dan Nursasmita, (2021) mengatakan bahwa biaya operasional berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Namun hasil penelitian dari Sumarta & Intan, 2020) dan Jimmy & Pratiwi, (2018) mengatakan bahwa biaya operasional tidak berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini karena perusahaan tersebut mempunyai *tax planning* yang bagus, sehingga besar atau kecilnya biaya yang dikeluarkan tidak mempengaruhi pajak penghasilan badan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tax planning atau perencanaan pajak yaitu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. *Tax planning* dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan. Penelitian N. U. Ningsih (2020) menyebutkan perencanaan pajak atau *tax planning* merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan sebagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang minimum. Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Saya menggunakan *Tax Retention Rate* untuk mengukur perencanaan pajak.

Dari penelitian sebelumnya Puspitasari & Amah (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Biaya operasional terhadap pajak penghasilan badan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017. Dalam penelitiannya, Puspitasari & Amah menggunakan profitabilitas, likuiditas dan biaya operasional sebagai variable independen dan PPh badan sebagai variable dependen. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui apakah ada variabel lain yang juga berpengaruh terhadap PPh Badan dengan menambah profitabilitas (ROA), likuiditas (Current Ratio), biaya operasional dan

perencanaan pajak sebagai variabel independen yang mempengaruhi PPh Badan. Perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel independen yaitu perencanaan pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, dengan memperluas tahun penelitian dari tahun 2017-2019 maka peneliti termotivasi untuk meneliti kembali dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
3. Apakah Biaya Operasional berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?
4. Apakah Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Pajak Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti Lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat menjadikan penelitian ini untuk menambah literature pada penelitian-penelitian serupa dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia terutama pada bidang sektor industri barang konsumsi dalam merencanakan pajaknya agar nilai perusahaan dapat semakin meningkat tetapi tidak melanggar aturan perundang-undangan yang ada.

3. Bagi Pihak Lainnya

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan mudah dipahami dan memenuhi persyaratan maka dalam penulisan ini dibagi dalam tahapan-tahapan, dimana satu BAB dengan BAB lain merupakan satu rangkaian yang saling melengkapi, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

Bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, desain penelitian atau kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis penelitian yang akan diuji.

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel dalam penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis dan menampilkan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan alat uji yang digunakan.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling menyatakan *agency theory* atau teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara pemilik (*pricipal*) dengan manajemen (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa bagi pemilik berdasarkan pendelegasian wewenang dari pemilik kepada agen untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik. Hal tersebut memunculkan konflik sebab terdapat kecenderungan masing-masing pihak untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976).

Penelitian Eisenhardt, (1989) menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*)

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agent disebut dengan *agency problem*. Ada dua macam *agency problem* yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. *Moral Hazard*, adalah suatu keadaan ketika pemegang saham sebagai principal tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai agent sudah membuat keputusan secara tepat
2. *Adverse Selection*, adalah suatu keadaan ketika seorang agent membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh principal dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. Principal dalam hal ini tidak bisa mengecek apakah informasi hasil pengamatan agent telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan dan kebutuhan principal.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/ yang memadai dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. *Principal* menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Hal ini menyebabkan munculnya perlakuan perpajakan yang agresif. Pihak agen akan selalu berusaha meminimalisir setiap potensi

pembayaran pajak agar dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Sumarta & Intan, 2020)

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda-beda. Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Dr. N. J. Feldman dalam (Resmi, 2019) pajak merupakan prestasi yang dipaksakan secara sepihak dan terutang kepada penguasa sesuai norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan semata-mata untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2009) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

Berdasarkan definisi tersebut, pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa



pajak memiliki ciri-ciri diantaranya :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pajak dapat dipungut apabila berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Dapat dipaksakan.
4. Tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) individual oleh pemerintah.
5. Pajak dipungut oleh Negara, baik itu pusat maupun daerah.
6. Pajak berguna bagi pengeluaran pemerintah dan pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2019), pajak memiliki 2 fungsi, diantaranya yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber penerimaan kan Negara untuk membiayai segala bentuk pengeluaran Negara bagi pemerintah.

2. Fungsi *Regularend* (Pengaturan)

Pajak dapat digunakan sebagai alat pengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu baik bidang keuangan maupun diluar bidang keuangan.

Menurut (Resmi, 2019), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 yaitu :

1. *Official Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparat per pajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan.

2. *Self Assesment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan perpajakan.
3. *Withholding System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.2.2 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Salamah dalam (Widanto & Pramudianti, 2021) mengemukakan bahwa salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Pada Pasal 1 Undang-Undang Perpajakan UU No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan.

Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD; dan
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Peraturan Pajak Penghasilan yang tercantum pada pasal 2 (1) mendefinisikan pajak penghasilan yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak untuk tiap penghasilan yang diterima dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan nama dan bentuk apapun. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah badan usaha, sehingga pajak penghasilan badan dapat didefinisikan sebagai pajak yang terutang oleh badan berkedudukan di Indonesia atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha selama periode tahun pajak. Untuk menghitung pajak penghasilan badan suatu perusahaan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu atas laporan keuangan komersial.

Menurut Muljono & Wicaksono(2009), koreksi fiskal adalah koreksi yang diakibatkan adanya perbedaan pengakuan perhitungan laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan (fiskal). Perbedaan pengakuan akuntansi dengan perpajakan dapat berupa beda tetap dan beda temporer.

Dilakukannya koreksi fiskal pada laporan laba/rugi komersial dimaksudkan untuk memperoleh besarnya penghasilan kena pajak atau yang

disebut laba fiskal. Setelah diketahui besarnya laba fiskal selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak badan sesuai ketentuan yaitu pasal 17 (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.2.3 Pajak Menurut Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata ضرب, يضرب, ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain (Surahman & Ilahi, 2017). Istilah dharibah dalam arti pajak (tax) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah 'pajak' (tax) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam siste ekonomi Islam. Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (tax) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata bahasa Arab yaitu dharibah. Dharibah adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (tax) menurut teori ekonomi non-Islam. Pajak dalam islam yaitu harta yang diwajibkan oleh Allah SWT Kepada kaum Muslim untuk membantu serta menyediakan berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.Salah satu sumber pendapatan Negara adalah pajak. Dalam Al Quran dan Hadis, Pajak tidak dibenarkan dalam islam. Karena dalam islam sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhi ketentuan mengenai zakat. Tapi jika suatu saat zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan Negara, maka diperbolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan oleh ahlul halli wal aqdi (badan yang berwenang).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah pajak dalam bahasa arab disebut juga dengan *Dharibah*, yang artinya menetapkan, mewajibkan, menentukan, dan lain lain. dharibah yaitu harta yang dipungut secara wajib oleh Negara selain jizyah dan kharaj, walaupun keduanya secara umum bisa dikategorikan dharibah. Bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Kharaj berbeda dari dharibah (pajak), perbedaannya terletak pada objek pajak kharaj yaitu tanah dan subjek pajaknya yaitu orang non muslim. Perbedaan Jizyah dengan Dharibah yaitu terletak pada objeknya juga yaitu jiwa dan objek pajaknya non muslim

Lalu bagaimana dengan kharaj dan jizyah? Oleh karena objek dari kharaj adalah tanah, maka jika dipakai istilah pajak untuk kharaj dalam sistem ekonomi Islam akan rancu dengan istilah pajak atas penghasilan atau pendapatan. Untuk itu, biarkanlah pajak atas tanah disebut dengan kharaj saja. Demikian pula dengan jizyah, objeknya adalah jiwa, tidak sama dengan dharibah. Oleh sebab itu, biarkanlah disebut jizyah saja.

Dasar pajak dalam hukum islam yaitu diperbolehkan, berdasarkan Al-Qur'an Surah At-Taubah: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang



benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan yang tunduk” (Al-Qur’an Surah At-Taubah Ayat 29).

Dasar hukum atas kewajiban ini adalah Q.S. Ar-Ruum: 38,

فَاتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Al-Qur’an Surah Ar-Ruum Ayat 38).

Pajak sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan Negara dala berbagai hal telah melahirkan perdebatan di kalangan para fukaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan sebaliknya. Berikut beberapa pendapat ulama yang membolehkan pajak:

a. Abu Yusuf, dalam kitabnya alKharaj, menyebutkan bahwa:

Chapra dalam (Surahman & Ilahi, 2017) menyebutkan Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak berdasarkan kemampuan rakyat yang terbebani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



b. Abdul Qadim, dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan:

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih-lebihan (Surahman & Ilahi, 2017).

c. Hasan al-Bana, dalam bukunya *Majmuatur Rasail*, mengatakan:

Melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam. (Surahman & Ilahi, 2017). Di samping sejumlah fukaha menyatakan pajak itu boleh dipungut, ada sebagian lagi fukaha yang menolak hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak selain zakat. Antara lain:

Dr. Hasan Turabi dari Sudan, dalam bukunya *Principle of Governance, Freedom, and Responsibility in Islam*, menyatakan: Pemerintah yang ada di dunia Muslim dalam sejarah yang begitu lama “pada umumnya tidak sah”. Karena itu, para fukaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alat penindasan. Chapra . (dalam Surahman & Ilahi, 2017:173).

Dari berbagai pendapat di atas dapat kita simpulkan, bahwa para ulama dan ekonomi Islam membolehkan pajak karena adanya kondisi tertentu, dan juga



syarat tertentu, misalnya harus adil, merata, tidak membebani rakyat, dan lain-lain.

2.3 Profitabilitas

2.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio perbandingan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari total aset perusahaan. Kasmir dalam (Arianti, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Jika nilai profitabilitas semakin tinggi maka dapat dikatakan kondisi perusahaan akan semakin baik.

Menurut Anggraini & Kusufiyah (2020) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Rasio Profitabilitas sangat diperlukan di dunia akuntansi keuangan perusahaan. Berikut ini berbagai tujuan dari penerapan perhitungan rasio profitabilitas :

- Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi
- Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu
- Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri
- Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri
- Menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya

Itulah berbagai tujuan dari profitabilitas yang penghitungannya dilakukan oleh perusahaan. Berikut adalah manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas :

- Mengetahui perhitungan laba perusahaan dari suatu periode akuntansi tertentu
- Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya
- Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak
- Mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungan

Dari berbagai tujuan serta manfaat dari penghitungan rasio profitabilitas tersebut, nantinya instrumen ini digunakan untuk menyuguhkan data yang diperlukan oleh para stakeholders atau para pemangku kepentingan. Termasuk dari pihak pemodal atau pemegang saham.

2.3.3 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (Sugiono & Untung, 2008) rasio profitabilitas terdiri atas *Return on Investment (RoI)*, *Return on Equity (RoE)*, *Return on Asset (RoA)*, *Earning per Share (EPS)*, *Operating Profit Ratio (OPR)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Gross Profit Margin (GPM)*. Berikut penjelasannya:

1) Pengembalian atas Investasi atau *Return on Investment (RoI)*

Pengembalian atas Investasi merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas yang menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. RoI juga menjadi ukuran efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.

Berikut rumus menghitung RoI:

$$RoI = \frac{\text{Total Penjualan} - \text{Investasi}}{\text{Investasi}} \times 100\%$$

2) Pengembalian atas Ekuitas atau *Return on Equity* (RoE)

Pengembalian atas Ekuitas bisa diartikan sebagai hasil pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal sendiri. RoE merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, sehingga makin tinggi rasio, maka berarti efisiensi makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat. Demikian pula sebaliknya ketika rasio rendah, maka efisiensi tidak maksimal dan posisi pemilik perusahaan semakin lemah. Pada dasarnya, RoE menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. RoE bisa dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah ekuitas perusahaan.

Berikut rumus menghitung RoE :

$$RoE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas (Modal Sendiri)}}$$

Dalam perhitungan RoE, semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam ekuitas.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengembalian atas Aset atau *Return on Asset (RoA)*

Pengembalian atas Aset menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba bersih. RoA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah aset perusahaan. Namun literatur berbeda menyebutkan cara menghitung RoA yang merupakan salah satu jenis dari rasio profitabilitas ini bisa dilakukan dengan membagi laba bersih dengan total aset.

Berikut rumus menghitung RoA :

$$RoA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Artinya, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap dana yang tertanam dalam total aset.

4) Laba per Saham atau *Earning per Share*

Rasio Laba per Lembar Saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat atau tingkat pengembaliannya tinggi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Rasio Laba Operasional atau *Operating Profit Ratio* (OPR)

Rasio Laba Operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dan beban operasional. Adapun, beban operasional terdiri atas beban penjualan, beban umum dan administrasi.

Berikut rumus menghitung OPR :

$$OPR = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Hal ini berarti, semakin tinggi margin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Ini dapat disebabkan tingginya laba kotor atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin rendah margin laba operasional berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan rendahnya laba kotor atau tingginya beban operasional atau keduanya.

6) Margin Laba Kotor atau *Gross Profit Margin* (GPM)

Margin Laba Kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Sementara

itu, penjualan bersih merupakan penjualan dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

Berikut rumus menghitung GPM :

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Artinya, semakin tinggi margin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hasil ini dapat disebabkan tingginya harga jual atau rendahnya harga pokok penjualan atau keduanya. Sebaliknya, semakin rendah margin laba kotor berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan rendahnya harga jual atau tingginya harga pokok penjualan atau bisa jadi keduanya.

7) Margin Laba Bersih atau *Net Profit Margin* (NPM)

Margin Laba Bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan.

Berikut rumus menghitung NPM :

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Hal ini berarti, semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah margin

laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini bisa disebabkan rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

2.3.4 Fungsi Rasio Profitabilitas

Berikut ini berbagai fungsi dari rasio profitabilitas:

- Sebagai pengukur performa perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari jumlah modal yang diberikan atau dimiliki. Baik modal yang dipinjam atau modal yang berasal dari kekayaan pemilik perusahaan.
- Sebagai pembanding posisi atau jumlah laba yang dimiliki perusahaan pada tahun ini (saat ini) terhadap jumlah laba pada tahun sebelumnya.
- Sebagai penyaji data terkait laba perusahaan dari waktu ke waktu, sehingga bisa digunakan sebagai sarana evaluasi para stakeholders.
- Untuk mengetahui besar laba yang didapatkan perusahaan yang dihasilkan oleh total aset dan total ekuitas yang dimiliki.
- Sebagai pengukur terkait margin laba kotor yang dimiliki atas penjualan bersih, margin laba operasional atas penjualan bersih, serta margin laba bersih atas penjualan bersih.

Berbagai fungsi tersebut ternyata dimiliki oleh rasio profitabilitas perusahaan. Dengan begitu, nyata sudah jika rasio profitabilitas memiliki fungsi yang sangat penting dalam perhitungan evaluasi keuangan sebuah perusahaan. Baik perusahaan barang maupun jasa.

2.4 Likuiditas

2.4.1 Pengertian Likuiditas

Likuiditas sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Menurut Hery dalam (Zuardi & Anam, 2018) likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Jika rasio likuiditas perusahaan tinggi maka dapat dikatakan kondisi arus kas perusahaan dalam keadaan baik dan lancar. Maka dari itu diharapkan jika perusahaan dalam rasio likuiditas yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut dapat melaksanakan kewajiban pajaknya.

Perusahaan yang baik memiliki tingkat likuiditas yang cukup untuk menjalankan perusahaannya. Perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk menutupi utang yang jatuh tempo dapat mengganggu hubungan baik dengan pemegang saham. Artinya pada akhirnya perusahaan akan memperoleh krisis kepercayaan dari berbagai pihak yang selama ini membantu kelancaran perusahaan.

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Likuiditas

Menurut Kasmir (2016) Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

1. Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio lancar atau (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan (Kasmir, 2016). Rasio ini menunjukkan bahwa seberapa besar hutang jangka pendek dapat dilunasi dengan kekayaan lancarnya sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan digunakan secara luas. Rumus current ratio adalah:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

2. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio cepat (quick ratio) atau rasio sangat lancar atau acid test ratio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau hutang lancar (hutang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Rumus quick ratio:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$



3. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio kas atau cash ratio adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai seberapa besar uang kas yang ada atau tersedia untuk membayar hutang (Zuardi & Anam, 2018) Rumus untuk menghitung cash ratio:

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas atau Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

4. Rasio Perputaran Kas

Rasio perputaran kas (cash turn over) berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (hutang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan (Kasmir, 2016). Rumus yang digunakan untuk mencari rasio perputaran kas adalah:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

5. Inventory to Net Working Capital

Inventory to Net Working Capital yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan antara aktiva lancar dengan hutang lancar (Zuardi & Anam, 2018). Rumus Inventory to net working capital sebagai berikut:

$$\text{Rasio Inventory NPWC} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Aktiva Lancar} - \text{Hutang Lancar}}$$

2.4.3 Manfaat Rasio Likuiditas

Dikutip dari (*Rasio Likuiditas: Manfaat Dan Jenisnya*, n.d.) Dengan mengetahui rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, kita bisa mendapatkan beberapa manfaat seperti:

- Mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak.
- Memudahkan nasabah (bagi lembaga keuangan atau Bank) yang ingin melakukan penarikan dana.
- Poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan.

2.5 Biaya Operasional

2.5.1 Pengertian Biaya Operasional

Biaya Operasional merupakan biaya yang terkait dengan operasional perusahaan yang meliputi biaya penjualan dan administrasi, biaya iklan, biaya penyusutan. Biaya operasional adalah salah satu unsur pengurangan laba kotor sebagai penentu besarnya penghasilan kena pajak atau laba bersih fiskal. Dalam rangka meningkatkan performanya, perusahaan cenderung meningkatkan produktivitas dan skala usaha yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis berbagai macam biaya yang semakin beragam. Menurut Salamah et al. (2016) biaya komersial atau biaya operasional merupakan biaya yang memiliki peran

besar dan berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Biaya operasional dalam kegiatan usaha perusahaan berkaitan erat dengan pajak penghasilan badan suatu perusahaan. Ayat 1 pasal 6 dalam Undang-Undang Perpajakan Ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menerangkan biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Secara konseptual, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan maka semakin rendah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Pajak perusahaan atau yang dikenal dengan pajak penghasilan badan memiliki kontribusi paling besar dibanding pajak penghasilan lainnya. Rumus untuk menghitung biaya operasional sebagai berikut:

$$\text{Biaya Operasional} = \text{Biaya Penjualan} + \text{Biaya administrasi umum}$$

Biaya pemasaran/penjualan merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendistribusikan barang produksi hingga sampai kepada konsumen, sedangkan biaya administrasi dan umum menampung keseluruhan aktivitas administrasi berkaitan dengan kantor, yaitu urusan hukum, merk dagang, pajak, biaya listrik dan telpon, dan lain sebagainya.

2.5.2 Jenis-Jenis Biaya Operasional

Menurut (Gie, 2020) Untuk sebuah perusahaan, biaya operasi biasanya terbagi dalam tiga kategori besar, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Manfaat Biaya Operasional

Biaya operasional sangat penting karena membantu mengukur biaya perusahaan dan efisiensi manajemen stok. Ini menyoroti biaya dan kebutuhan yang perlu dilakukan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, yang merupakan tujuan utama perusahaan. Jika sebuah perusahaan mengeluarkan biaya operasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan para pesaingnya, itu mungkin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menghadapi manajemen stok yang buruk dan mungkin mengalami masalah kelebihan stok dalam waktu dekat.

Kerugian dari melihat biaya operasi perusahaan adalah angka absolut, bukan rasio. Artinya biaya tidak dapat mencerminkan ukuran suatu perusahaan, sehingga tidak masuk akal untuk digunakan sebagai indikasi antarperusahaan meskipun berada dalam industri yang sama. Namun, bisa sangat berperan dalam analisis horizontal karena dapat mencerminkan kinerja perusahaan saat ini di masa lalu.

2.6 Perencanaan Pajak

2.6.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak atau *Tax planning* merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak dimaksudkan untuk dapat menseleksi segala macam tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan akhir proses tax planning ini yaitu supaya menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Lubis & Suryani, 2019). Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan (Aditama & Purwaningsih, 2014).

Menurut Yoehana dalam (N. U. Ningsih, 2020) beban pajak yang dipikul oleh subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, strategi perpajakan menjadi mutlak diperlukan untuk mencapai perusahaan yang optimal. Strategi dan perencanaan yang baik tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Ketika Suatu perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Tax planning dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan. Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loophole), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *Tax Retention Rate* sebagai alat ukur. *Tax Retention Rate* yaitu menganalisis suatu ukuran dari efektifitas pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan. Dengan TRR, perusahaan dapat melakukan analisis efektifitas pajaknya melalui metode manajemen pajak yang akan membantu perusahaan untuk mengelola pembebanan pajak perusahaan dengan lebih akurat dan dilakukan secara legal sesuai dengan peraturan perpajakana. Rumus TRR, yaitu:

$$TRR = \frac{Net\ Income\ it}{Pre\ tax\ Income\ (EBIT)_{it}}$$

Keterangan

TRR : Tax Retention Rate (Tingkat Retensi Pajak)

*Net Income*_{it} : Laba bersih perusahaan i pada tahun t

*Pre Tax Income (EBIT)*_{it} : Laba sebelum bunga dan pajak perusahaan i pada tahun t



2.6.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Pajak merupakan kewajiban untuk pemungutannya didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bukan iuran yang secara sukarela untuk dibayarkan. Sehingga pajak yang dibayarkan tidak perlu lebih dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Apabila sengaja tidak melaporkan adanya suatu penghasilan, aktivitas atau transaksi yang bisa menimbulkan kewajiban pajak dengan maksud untuk mengurangi beban pajak terutang atau melakukan penggelapan pajak ini merupakan tindakan yang illegal. Sehingga dapat dikenakan denda bahkan tindakan pidana.

Menurut Pohan (2017) secara umum tujuan pokok dari perencanaan pajak sebagai berikut:

- Meminimalisirkan beban pajak yang terutang.
- Memaksimalkan laba setelah pajak
- Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (Tax Surprise) jika terjadi pemeriksaan oleh fiskus.
- Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.6.3 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017) Manfaat Perencanaan Pajak yaitu:

- 1) Penghematan Kas Keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengatur Aliran Kas Masuk dan Keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian (thn)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Dyah Ayu Linda Puspitasari, Nik Amah (2019)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)	Variabel Independen: Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Biaya Operasional Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017. - Likuiditas berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015- 2017 - biaya operasional berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>Tahun 2015-2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - profitabilitas, likuiditas dan biaya operasional berpengaruh secara simultan terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.
Lisa Arianti (2020)	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018</p>	<p>Variabel Independen: Profitabilitas Dan Biaya Operasional Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018 - Biaya Operasional secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018 - Profitabilitas dan Biaya Operasional secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2018.
Asri Anggun Salamah, Maria Goretti Wi Endang Nirowati Pamungkas, Kumara Yogi (2016)	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa</p>	<p>Variabel Independen: Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaruh parsial secara signifikan dari gross profit ratio terhadap pajak penghasilan badan - operating profit ratio berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Fek Indonesia (Periode 2012-2014)		<ul style="list-style-type: none"> - Biaya operasional secara parsial memberikan pengaruh signifikan pada pajak penghasilan badan.
Retno Ningsih (2020)	Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018	<p>Variabel Independen: Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Perencanaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Long Term Debt to Asset Ratio (LDAR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2018 - Debt to Equity Ratio (DER) secara parsial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan Badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2018 - Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2018 - Gross Profit Margin (GPM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi tahun 2016-2018 - Perencanaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan



Hak Cipta dimiliki Undang-Undang

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>6. Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p>	<p>Nabila Utami Ningsih (2020)</p> <p>Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pertambahan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)</p>	<p>Cindy Chalik Bustomi (2017)</p> <p>Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>Variabel Independen: Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Terutang</p>	<p>Variabel Independen: Struktur Modal Dan Profitabilitas Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>sektor industri barang konsumsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pajak yang diukur dengan Effective Tax Rate tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Book Value Per Share pada perusahaan pertambahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. - Profitabilitas yang diukur dengan Net Profit Margin tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Book Value Per Share pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). - Profitabilitas yang diukur dengan Net Profit Margin tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Book Value Per Share pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas yang diukur dengan Return On Assets (ROA) berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan - Struktur Modal yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap Pajak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>1 Diartang mengutip sebagian atau seli a. Pengutipan hanya untuk kepentingan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang © Hak Cipta milik UIN Su Islamic University of S n Syarif Kasim Riau</p> <p>Marcella Lavenia Yuliem (2018)</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Nilai Perusahaan (Firm Value) Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015</p>	<p>Variabel Independen: Perencanaan Pajak (Tax Planning) Variabel Dependen: Nilai Perusahaan (Firm Value)</p>	<p>Penghasilan Badan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tax Planning tidak berpengaruh pada Firm Value. Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya nilai perusahaan.
<p>8 karya tulis ini tanpa mencantur pendidikan, penelitian, penulisa</p>	<p>A.A Gede Raka Plasa Negara, I.D.G. Dharma Suputra (2017)</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba</p>	<p>Variabel Independen: Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Variabel Dependen: Manajemen Laba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba - Beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba
<p>9 an dan menyebutkan sumber: karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kriti</p>	<p>Dina Anggraini, Yunita Valentina Kusufiyah (2020)</p>	<p>Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan</p>	<p>Variable independen: Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - tidak ada pengaruh yang signifikan antara Operating Profit Ratio (OPR) sebagai proksi profitabilitas terhadap pajak penghasilan - adanya pengaruh yang signifikan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap pajak penghasilan badan - biaya operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan badan
<p>10 lau tinjauan suatu masalah.</p>	<p>Bardjo Sugeng (2011)</p>	<p>Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan</p>	<p>Variabel Independen: Perencanaan Pajak Variabel Dependen: Efisiensi Beban Pajak Penghasilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan pajak sangat berpengaruh besar dalam mengefisienkan beban pajak penghasilan, terutama bagi perusahaan yang memiliki tingkat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11 tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

telitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>Risandi Kurnia Widanto, Mira Pramudianti (2021)</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang</p>	<p>Variabel Independen: Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang</p>	<p>penghasilan tinggi yang tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan laba, namun dalam menerapkan perencanaan pajak perusahaan harus benar-benar memahami undang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak terperangkap dalam perbuatan yang diklasifikasikan sebagai penyelundupan pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> - likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2017 - solvabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2017 - profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2017
--	--------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

12 Ferry Aditama, Anna Purwaningsih (2014)

13 Irsan Lubis, Suryani (2018)

12 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia


13 Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

				<ul style="list-style-type: none"> - biaya operasional berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 hingga 2017
			<p>Variabel Independen: Perencanaan Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI
			<p>Variabel Independen: Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan dan ukuran perusahaan</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen Laba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Tax Planning (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. - Variabel Beban Pajak Tangguhan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen lab - Variabel Ukuran Perusahaan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



Keterangan:

→ : Uji secara parsial

2.9 Rumusan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan

Profitabilitas merupakan rasio perbandingan yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh dari total aset perusahaan. Kasmir dalam (Arianti, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan

dalam mencari keuntungan. Jika nilai profitabilitas semakin tinggi maka dapat dikatakan kondisi perusahaan akan semakin baik.

Menurut Anggraini & Kusufiyah (2020) profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Rasio-rasio profitabilitas diperlukan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh investor dan kreditur (bank) untuk menilai jumlah laba investasi yang akan diperoleh dan besaran laba perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar utang kepada kreditur berdasarkan tingkat pemakaian aset dan sumber daya lainnya sehingga terlihat tingkat efisiensi perusahaan. Jadi hasil profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun gambaran tentang efektivitas kinerja manajemen ditinjau dari keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan hasil penjualan dan investasi perusahaan.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari hasil usaha yang sehubungan dengan penggunaan modal. Apabila profitabilitas tinggi, hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap pajak penghasilan badan (Marda, 2019).

Dalam perusahaan dalam mengukur tingkat keuntungan perusahaan atas pengelolaan aktiva yang dimilikinya dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, dan dapat diukur kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan, sebaliknya bila



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

profitabilitas perusahaan mengalami penurunan, maka tujuan perusahaan tidak tercapai.

Perusahaan yang memiliki rasio profitabilitas yang besar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa yang baik dalam menghasilkan laba, akan tetapi semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika margin laba bruto tidak berubah sepanjang waktu, tetapi margin laba bersih nya menurun selama periode waktu yang sama dapat disebabkan biaya penjualan, umum, dan administrasi lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan atau adanya tarif pajak yang tinggi (Horne & Wachowicz, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Meita Prasista (2016) dan (Widanto & Pramudianti, 2021) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap beban pajak penghasilan badan

H₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan

2.9.2 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pajak Penghasilan Badan

Likuiditas sering digunakan oleh perusahaan maupun investor untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti, membayar tagihan listrik, gaji pegawai, atau hutang yang telah jatuh tempo. Menurut Hery dalam (Zuardi & Anam, 2018) likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih. Semakin tinggi rasio likuiditas artinya pinjaman jangka pendek

perusahaan tersebut rendah dan beban pun akan rendah, sehingga pajak penghasilan badan yang harus dibayar akan semakin besar. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki keuangan yang sehat atau dalam keadaan likuid dan dapat membayar utang-utangnya yang akan jatuh tempo sehingga perusahaan juga dapat menunjang tingkat penjualannya. Penjualan tersebut dapat menentukan jumlah pajak penghasilan badan karena besarnya pajak penghasilan badan ditentukan juga oleh penghasilan perusahaan.

Dalam penelitian oleh (Puspitasari & Amah, 2019) menunjukkan adanya pengaruh likuiditas terhadap pajak penghasilan badan. Namun, penelitian sebelumnya oleh Yuliesti Rosali (2017) dan Dewi Nawang Gemilang (2017) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak penghasila badan. Berdasarkan uraian data di atas maka hipotesis yang dapat diambil :

H2: Likuiditas berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan

2.9.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan

Biaya Operasional yaitu biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya pasti mengeluarkan biaya sebagai penunjang, salah satunya yaitu biaya operasional. Jadi jika biaya operasional rendah, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap pajak penghasilan.

Biaya operasional juga dapat mempengaruhi tingkat pajak penghasilan badan. Jumlah biaya penjualan atau biaya pemasaran dan administrasi dan umum



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut merupakan biaya operasional perusahaan atau biaya komersial perusahaan (Mulyadi, 2014). Biaya operasional perusahaan merupakan biaya yang terus dikeluarkan oleh entitas yang tidak berhubungan langsung dengan produk namun berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Biaya operasional dapat diartikan sebagai biaya yang terjadi dalam kaitannya dengan operasi yang dilakukan perusahaan dan diukur dalam satuan uang. Dimana biaya operasi sering disebut juga sebagai operational cost atau biaya usaha.

Biaya operasional perusahaan ini berkaitan dengan berkaitan pajak penghasilan badan karena dalam Undang-undang Perpajakan ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa “biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitung penghasilan wajib pajak dalam negeri adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Hal ini juga didukung dengan teori yang dinyatakan Salamah et al. (2016) yaitu semakin efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan berarti nilai operating profit ratio akan membesar. Efisiensi dari biaya yang dikeluarkan dari aktivitas produksi maupun operasional akan mempengaruhi penerimaan laba, laba merupakan alat ukur pajak yang menentukan besar kecilnya beban pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Lazulfa (2018) dan Wibowo & Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa biaya operasional berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairul Anam (2018) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional berpengaruh secara signifikan terhadap pajak penghasilan badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H3: Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan

2.9.4 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak baik pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loophole), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2017). Perencanaan pajak dimaksudkan untuk dapat menseleksi segala macam tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi peraturan pajak yang berlaku. Tujuan akhir proses tax planning ini yaitu supaya menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Lubis & Suryani, 2019). Ketika Suatu perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan.

Tax planning dianggap memiliki hubungan dengan pajak penghasilan badan dikarenakan banyak perusahaan yang menginginkan jumlah kewajiban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin padahal tarif pajak telah mengalami penurunan. Ketika perencanaan pajak tinggi, maka PPh Badan rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan mampu meminimalisir/menekan beban pajaknya menjadi seminimal mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian oleh Retno Ningsih (2020) A.A Gede Raka Plasa Negara, I.D.G. Dharma Suputra (2017) dan Irsan Lubis, Suryani (2018) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan oleh (Yusrianti, 2015) mengatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh dan Nabila Utami Ningsih (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak mempengaruhi pajak penghasilan badan.

H4: Perencanaan Pajak berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka dengan metode asosiatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (dalam Arianti, 2020:33) yang mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang banyak dituntut untuk menguakan angka-angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan hasilnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai kondisi, situasi ataupun variabel yang timbul di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2011).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Sektor Manufaktur pada tahun 2018-2020. Adapun jumlah perusahaan Manufaktur untuk Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 sejumlah 43 perusahaan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013) Sampel jumlahnya lebih sedikit dari pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah populasi. Teknik sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan tersebut adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.
2. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut untuk periode 2018-2020.
3. Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 dalam kondisi rugi, karena pajak itu dasarnya adalah laba dari perusahaan, laba itu tercermin dari laba rugi di perusahaan. Jika perusahaan rugi, maka tidak ada dasar perusahaan untuk menghitung pajak penghasilannya. Dalam UU Pajak penghasilan, dinyatakan bahwa apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya. Jika perusahaan rugi, maka sesuai aturan pajaknya dikompensasi selama 5 tahun. Oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.

Tabel 3.1 Jumlah Sampel Berdasarkan Seleksi Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan tersebut adalah sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020.	43
2	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut untuk periode 2018-2020.	(2)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020 dalam kondisi rugi	(13)
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel		28
Jumlah tahun pengamatan		3
Jumlah observasi		84

Tabel 3.2 Sampel Perusahaan Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2020

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk
2	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
3	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
4	CINT	Chitose International Tbk
5	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk
6	DLTA	Delta Djakarta Tbk
7	DVLA	Darya Varia Laboratoria Tbk
8	GGRM	Gudang Garam Tbk
9	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
10	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk
11	HRTA	Hartadinata Abadi Tbk
12	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
13	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
14	KLBF	Kalbe Farma Tbk
15	KINO	Kino Indonesia Tbk
16	MERK	Merck Indonesia Tbk
17	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
18	MYOR	Mayora Indah Tbk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	PYFA	Pyridam Farma Tbk
20	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk
21	SKBM	Sekar Bumi Tbk
22	SKLT	Sekar Laut Tbk
23	STTP	Siantar Top Tbk
24	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
25	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk
26	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
27	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
28	WOOD	Integra Indocabinet Tbk

Sumber : (IDX, n.d.)

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 -2020 secara berturut-turut. Sumber data di dapat dari www.idx.co.id.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang pengumpulannya melalui studi pustaka. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Sedangkan Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topic penelitian yang dilakukan. Seperti mencatat referensi dari penelitian terdahulu dan mencatat

referensi terkait profitabilitas, likuiditas biaya operasional, Perencanaan Pajak dan pajak penghasilan badan serta daftar perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam kurun 2018-2020.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi dengan adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen/terikat. Pada penelitian kali ini, yang menjadi variabel independen ialah profitabilitas, likuiditas, biaya operasional dan perencanaan pajak. Dan yang menjadi variabel dependen ialah pajak penghasilan badan. Definisi operasional dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen (Y)			
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada badan atau perusahaan atas laba yang diperoleh dalam satu tahun pajak, dimana pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak perusahaan. (Sari, 2021)	Beban PPh (jumlah beban pajak yang terdapat pada laporan laba/rugi perusahaan)	Nominal
Variabel Independen (X)			
Profitabilitas	kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. (Anggraini & Kusufiyah, 2020)	$ROA = \frac{Laba\ bersih}{Total\ aset}$	Rasio



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Likuiditas	kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. (Zuardi & Anam, 2018)	$CR = \frac{Aktiva Lancar}{Hutang Lancar}$	Rasio
Biaya Operasional	biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari. (Jusuf, 2011)	Biaya operasional = Biaya penjualan + biaya administrasi dan umum	Rasio
Perencanaan Pajak	supaya menghasilkan utang pajak seminimal mungkin dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. (Lubis & Suryani, 2019)	$TRR = \frac{Net Income it}{Pre tax Income (EBIT)it}$	Rasio

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Uji Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup jumlah sampel, dan standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai rata-rata (mean) (Indradi, 2018).

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Puspitasari & Amah, 2019)

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari empat macam. Untuk menggunakan model regresi perlu dipenuhi beberapa asumsi yaitu:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, dependent variable dan independent variable keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2013:). Uji normalitas dapat ditentukan dengan melihat nilai signifikansinya, yaitu:

- 1) Signifikan $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- 2) Signifikan $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan jika ada korelasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu $t-1$ (sebelumnya). Menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Waston (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bila nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif
- 2) Bila nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi
- 3) Bila nilai D-W di atas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negative

3.5.2.3 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali dalam (Puspitasari & Amah, 2019) Uji Multikolinearitas adalah alat uji yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat model regresi ditemukan, adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinieritas. Cara untuk mengetahui terjadi multikolinieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai toleransi (tolerance value) dan nilai variance inflation factor (VIF) dengan nilai yang disyaratkan. Nilai yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,1, dan untuk nilai VIF kurang dari 10 (Arianti, 2020).

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Nanincova (2019) uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual dengan variabel bebas dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansinya di atas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel

Menurut Nuryanto & Pambuko, (2018) data panel merupakan kombinasi dari data times series dan cross-section. Dimana data times series merupakan data yang terdiri dari beberapa periode atau runtut waktu, sedangkan cross-section merupakan data dari objek yang dikumpulkan pada periode tertentu. Kelebihan penggunaan data panel yaitu dengan kombinasi times series dan cross-section,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data panel mampu memberikan data yang lebih banyak dan informatif serta memperbesar derajat kebebasan (*degree of freedom*) dan lebih efisien. Nama lain dari data panel yaitu data kumpulan, kombinasi penampang, data panel mikro, data deret waktu dan longitudinal.

Model estimasi dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{PPh Badan} = \beta_0 + \beta_1 \text{Prof} + \beta_2 \text{Likuid} + \beta_3 \text{BO} + \beta_4 \text{PPt} + \text{eit}$$

Keterangan:

PPh Badan = Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi

Prof = Profitabilitas

Likuid = Likuiditas

BO = Biaya Operasional

PP = Perencanaan Pajak

eit = error (Kesalahan pengganggu)

Berikut tiga pendekatan yang digunakan dalam estimasi regresi data panel yaitu *Regression Pooling (Common Effect)*, Model *Fixed Effect*, dan Model *Random Effect*.

3.5.3.1 Model Common Effect (Regression Pooling)

Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana, karena hanya menggabungkan atau kombinasi antara data *times series* dan *cross-section* tanpa

melihat perbedaan antara waktu dengan individu. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

3.5.3.2 Model Fixed Effect

Model *Fixed Effect* disebut model yang mengasumsikan bahwa perbedaan individu di akomodasi adanya perbedaan intersep. Teknik mengestimasi data panel ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan maupun intersep sama antar waktu. Model *Fixed Effect* dengan variabel dummy adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_{ndit} + e_{it}$$

3.5.3.3 Model Random Effect

Pendekatan *random effect* menggunakan variabel gangguan (*error terms*), model ini akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (perusahaan). Keuntungan yang didapat jika menggunakan model ini yaitu menghilangkan heteroskedastisitas. Berikut model *Random effect* dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it} + \mu_i$$

3.5.4 Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut:



3.5.4.1 Chow Test

Chow test atau uji chow yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan antara model *Common Effect* dengan model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Common Effect atau Pooling}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect}$$

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha$ 0,05 (5%) atau nilai *probability (p-value) F test* $< \alpha$ 0,05 (5%) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Fixed Effect*. Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $\geq \alpha$ 0,05 (5%) atau nilai *probability (p-value) F test* $\geq \alpha$ 0,05 (5%) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Common Effect*.

3.5.4.2 Hausman Test

Hausman test atau uji hausman yaitu pengujian yang dilakukan untuk menentukan pilihan antara model *Random Effect* dengan model *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan sebagai estimasi data panel, dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Random Effect}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect}$$

Jika nilai *p-value cross section random* $< \alpha$ 0,05 (5%) maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Fixed Effect*. Jika nilai



p-value cross section random $\geq \alpha$ 0,05 (5%) maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya metode yang digunakan yaitu metode *Random Effect*.

3.5.5 Uji Hipotesis

Untuk memperoleh kesimpulan atau keputusan menerima atau menolak hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial, secara menyeluruh atau simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.5.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melakukan uji t yaitu dengan membandingkan hasil tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika $t_{\text{itung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.
- Jika $t_{\text{itung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

3.5.5.2 Uji Simultan (Uji f)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji f ini dilakukan dengan membandingkan hasil tingkat signifikan yang muncul dengan tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikan yang ditentukan sebesar 0,05 (5%) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika $F_{\text{itung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $F_{\text{itung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya bahwa variabel independen secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan angka satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas (Ghozali, 2013:97). Jika R^2 sama dengan nol, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, jika R^2 mendekati angka satu atau sama dengan satu, maka variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan besarnya kontribusi pengaruh variabel independen persediaan, harga pokok produksi, penyusutan aset tetap, dan biaya operasional terhadap variabel dependen pajak

penghasilan wajib pajak badan besarnya koefisien determinasi dilihat dari nilai *Adjusted R-Squared* pada koefisien regresinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas, biaya operasional dan perencanaan pajak terhadap pajak penghasilan badan secara parsial dan simultan pada sub sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 dengan sampel 28 perusahaan. Pengujian ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan bantuan *Eviews 10*. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas yang tinggi maka pajak penghasilan badan yang dibayarkan juga tinggi, semakin rendah tingkat profitabilitas maka semakin kecil laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga dalam perhitungan laba kena pajak, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah.
2. Likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Hal ini menjelaskan bahwa tinggi ataupun rendahnya tingkat likuiditas tidak mempengaruhi besaran pajak penghasilan badan. Tingginya likuiditas menandakan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kondisi arus kas yang lancar dan dapat memenuhi kewajibannya, hal ini tidak berkaitan langsung dengan tingkat penghasilan perusahaan, tetapi berkaitan dengan arus uang perusahaan.

3. Biaya Operasional secara parsial berpengaruh negatif terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan dapat mempengaruhi besarnya pajak penghasilan badan yang dibebankan pada perusahaan. Biaya operasional ini merupakan sebagai pengurang penghasilan dalam laporan laba/rugi, hal ini tentu berpengaruh terhadap laba yang menjadi dasar perhitungan laba fiskal sehingga berpengaruh ke besaran pajak. Pada dasarnya besaran nilai biaya operasional termasuk kedalam biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang diperkenankan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*).
4. Perencanaan Pajak secara parsial berpengaruh negative terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020. Hal ini menjelaskan bahwa Ketika Suatu perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Ketika perencanaan pajak tinggi, maka PPh Badan yang dibayarkan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena perusahaan mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminimalisir/menekan beban pajaknya menjadi seminimal mungkin agar mendapatkan laba yang maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:


1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk:
 - a. Menambah periode pengamatan agar memperoleh sampel yang lebih besar sehingga hasil penelitian akan menjadi semakin baik
 - b. Meneliti pajak penghasilan badan pada sektor lain agar objek penelitian lebih luas dan tidak terbatas sehingga menghasilkan hasil penelitian yang lebih bervariasi lagi.
 - c. Menjadi bahan pertimbangan untuk menambah variabel baru dan menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan seperti variabel penjualan, beban komersial, persediaan, penyusutan aktiva tetap dan harga pokok produksi.
2. Bagi perusahaan, agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan badan. Perusahaan diharapkan dapat mengelola aset, hutang, modal serta biaya operasional dengan bijak dan baik agar memiliki rasio dan biaya tidak terlalu tinggi dan terlalu rendah dimata investor.
3. Bagi investor, sebaiknya mengkaji terlebih dahulu kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi agar mengetahui bagaimana kinerja keuangan serta tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak sehingga kemungkinan perusahaan melakukan penyimpangan menjadi semakin kecil.

4. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi sebuah pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan serta aturan yang tepat tentang Profitabilitas, Likuiditas, dan Biaya Operasional untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *MODUS*, 26(1).
- Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 38. (n.d.).
- Al-Qur'an Surah At-taubah ayat 29. (n.d.).
- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32.
- Arianti, L. (2020). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018*. Universitas Medan Area.
- DDTCNews, R. (2020). No Title. *News.Ddte.Co.Id*. <https://news.ddtc.co.id/apbn-perubahan-2020-penerimaan-pajak-turun-2365-dari-target-awal-20078>
- Dewi, N. (2019). *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Acadey of Management Review*, 14(1), 57–74.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gie. (2020). *Biaya Operasional: Pengertian, Jenis, Manfaat & Penghitungan Rasionalnya*. Accurate.Id. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-lengkap-biaya-operasional/>
- Gustin, Y. N. (2017). *Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Jasa Yang Listing Di Bei Pada Tahun 2013-2015*. Universitas Andalas.
- Home, J. C. Van, & Wachowicz, J. M. (2013). *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan* (13th ed.). Salemba Empat.
- IDX. (n.d.).
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2016.). *Jurnal Akuntansi*

Berkelanjutan Indonesia, 1(1), 157.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jimmy, & Pratiwi, R. (2018). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017)*. STIE Multi Data Palembang.
- Jusuf, J. (2011). *Analisis Kredit Untuk Akun Officier*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Kemenkeu. (2020). *Penerimaan Pajak Capai Rp1.019,56 Triliun atau 85,65% dari Target*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56-triliun-atau-85-65-dari-target/>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1).
- Kurniati, D. (2021). Duh, Penerimaan PPN Sepanjang 2020 Minus 15,6%. *News.Ddtc.Co.Id*. https://news.ddtc.co.id/duh-penerimaan-ppn-sepanjang-2020-minus-156-26776?page_y=1957.5999755859375
- Lazulfa, N. (2018). *Pengaruh Biaya Operasional, Margin Pembiayaan Dan Inflasi Terhadap Laba Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia Periode 2014 - 2016*. IAIN Tulungagung.
- Lubis, I., & Suryani. (2019). Pengaruh Tax Planning, Beban Pajak Tangguhan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1).
- Marda. (2019). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada PT Astra International Tbk di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Negeri Makassar.
- Muljono, D., & Wicaksono, B. (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan* (Andi (Ed.); 1st ed.).
- Mulyadi. (2014). *Sistem Akuntansi* (ketiga). Salemba Empat.
- Nanincova, N. (2019). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Noach Cafe And Bistro. *AGORA*, 7(2), 2.
- Ngafwa, L. M. (2018). *Mekanisme Corporate Governance Kinerja Keuangan*

Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 S.D 2016. Muhammadiyah Surakarta.

Ningsih, N. U. (2020). *Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ningsih, R. (2020). *Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018*. Widya Dharma.

Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 9(3).

Nuryanto, & Pambuko, Z. B. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi*.

Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.

Puspitasari, D. A. L., & Amah, N. (2019). *Pengaruh Profitabilitas Likuiditas dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2017)*. Universitas PGRI Madiun.

Rasio Likuiditas: Manfaat dan Jenisnya. (n.d.). Jurnal.Id. Retrieved July 1, 2021, from https://www.jurnal.id/id/blog/rasio-likuiditas-manfaat-dan-jenisnya/#Manfaat_Rasio_Likuiditas

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.

Salamah, A. A., Pamungkas, M. G. W. E. N., & Yogi, K. (2016). *Pengaruh Profitabilitas Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Fek Indonesia Periode 2012-2014)*. Universitas Brawijaya.

santoso, yusuf imam. (2019). Realisasi penerimaan pajak melandai, PPh Badan jadi hambatan lagi? *Nasional.Kontan.Co.Id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-pajak-melandai-pph-badan-jadi-hambatan-lagi>

Santoso, Y. I. (2021). Realisasi penerimaan pajak korporasi minus 37,8% sepanjang 2020, berikut pemicunya. *Newssetup.Kontan.Id*. <https://newssetup.kontan.co.id/news/realisasi-penerimaan-pajak-korporasi-minus-378-sepanjang-2020-berikut-pemicunya>

- Sari, T. P. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Sembiring, L. J. (2019). Pajak oh Pajak: Mau PPN, PPh, Semuanya Lesu Nih...! *Cnbcindonesia.Com*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191118131704-4-116001/pajak-oh-pajak-mau-ppn-pph-semuanya-lesu-nih>
- Setiawan, D. A. (2020). *Ini Realisasi Pajak 2019 per Sektor Usaha, Manufaktur Terkontraksi*. https://news.ddtc.co.id/ini-realisasi-pajak-2019-per-sektor-usaha-manufaktur-terkontraksi-18317?page_y=760
- Siti, N. I. (2021). *(KP) Peningkatan RERuRr, Saham Pada Sektir Industri Barang Konsumsi Selama Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Pembangunan Jaya.
- Sugiono, A., & Untung, E. (2008). *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan* (A. L. MA (Ed.)). Grasindo.
- Sumarta, R., & Intan, A. U. (2020). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Media Bisnis*, 12(2).
- Surahman, M., & Ilahi, F. (2017). Konsep Pajak Dalam Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 166–177.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (2009).
- Undang-Undang Perpajakan ayat 1 UU No.36, (2008).
- Vindasari, R. (2019). Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan badan Terutang (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017). *Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(2), 90–97.
- Wahyuningsih, S. R. (2018). *Pengaruh Perputaran Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Wibowo, E. S., & Syaichu, M. (2013). *Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Universitas Diponegoro.
- Widanto, R. K., & Pramudianti, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2017). *LIABILITY*, 3(1), 37.

Yusrianti. (2015). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)*. Universitas Negeri Gorontalo.

Zuardi, L. R., & Anam, C. (2018). *Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Sektor Pertambangan di BEI Tahun 2011-2016)*. STIE Al-Anwar Mojokerto.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN 1

Tabulasi Data PPh Badan

Kode Perusahaan	Tahun	Beban PPh Badan
ADES	2018	Rp 17.102.000.000
	2019	Rp 26.294.000.000
	2020	Rp 32.130.000.000
CAMP	2018	Rp 22.091.487.874
	2019	Rp 22.776.643.675
	2020	Rp 12.770.532.085
CEKA	2018	Rp 30.745.155.584
	2019	Rp 69.673.049.453
	2020	Rp 51.052.197.134
CINT	2018	Rp 8.535.926.795
	2019	Rp 6.675.284.777
	2020	Rp 6.315.900.538
CLEO	2018	Rp 18.572.406.999
	2019	Rp 41.911.127.844
	2020	Rp 36.192.322.490
DLTA	2018	Rp 103.118.133.000
	2019	Rp 94.622.038.000
	2020	Rp 36.192.322.490
DVLA	2018	Rp 72.191.936.000
	2019	Rp 79.466.786.000
	2020	Rp 51.996.183.000
GGRM	2018	Rp 2.686.174.000.000
	2019	Rp 3.607.032.000.000
	2020	Rp 2.015.404.000.000
HMSP	2018	Rp 4.422.851.000.000
	2019	Rp 4.537.910.000.000
	2020	Rp 2.580.088.000.000
HOKI	2018	Rp 30.627.161.799
	2019	Rp 38.455.949.448
	2020	Rp 12.836.262.144
HRTA	2018	Rp 42.390.206.624
	2019	Rp 50.130.174.778
	2020	Rp 47.120.303.103
ICBP	2018	Rp 1.788.004.000.000
	2019	Rp 2.076.943.000.000
	2020	Rp 2.540.073.000.000
INDF	2018	Rp 2.485.115.000.000
	2019	Rp 2.846.668.000.000
	2020	Rp 3.674.268.000.000
KLBF	2018	Rp 809.137.704.264
	2019	Rp 865.015.000.888
	2020	Rp 828.010.058.930
KINO	2018	Rp 50.269.328.831
	2019	Rp 120.493.436.530
	2020	Rp 21.494.720.414
	2018	Rp 12.830.660.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


MERK	2019	Rp	47.642.385.000
	2020	Rp	34.097.597.000
MLBI	2018	Rp	447.105.000.000
	2019	Rp	420.553.000.000
	2020	Rp	110.853.000.000
	2018	Rp	621.507.918.551
MYOR	2019	Rp	665.062.374.247
	2020	Rp	665.062.374.247
PYFA	2018	Rp	2.869.815.788
	2019	Rp	3.176.104.438
	2020	Rp	7.537.844.514
SIDO	2018	Rp	203.988.000.000
	2019	Rp	266.146.000.000
	2020	Rp	265.532.000.000
SKBM	2018	Rp	4.932.821.175
	2019	Rp	4.206.032.677
	2020	Rp	8.153.020.233
SKLT	2018	Rp	7.613.548.091
	2019	Rp	11.838.578.678
	2020	Rp	13.153.736.835
STTP	2018	Rp	69.605.764.156
	2019	Rp	124.452.770.582
	2020	Rp	144.978.315.572
TSPC	2018	Rp	187.322.033.018
	2019	Rp	201.065.998.598
	2020	Rp	230.078.783.192
ULTJ	2018	Rp	247.411.000.000
	2019	Rp	339.494.000.000
	2020	Rp	311.851.000.000
UNVR	2018	Rp	3.076.319.000.000
	2019	Rp	2.508.935.000.000
	2020	Rp	2.043.333.000.000
WIIM	2018	Rp	19.587.786.800
	2019	Rp	15.546.076.147
	2020	Rp	42.707.905.600
WOOD	2018	Rp	82.602.301.461
	2019	Rp	65.639.976.343
	2020	Rp	97.959.313.106

LAMPIRAN 2

Tabulasi Data Profitabilitas

Kode Perusahaan	Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
ADES	2018	Rp 52.958.000.000	Rp 881.275.000.000	0,0601
	2019	Rp 83.885.000.000	Rp 822.375.000.000	0,1020
	2020	Rp 135.789.000.000	Rp 958.791.000.000	0,1416
CAMP	2018	Rp 61.947.295.689	Rp 1.004.275.813.783	0,0617
	2019	Rp 76.758.829.457	Rp 1.057.529.235.985	0,0726
	2020	Rp 44.045.828.313	Rp 1.086.873.666.641	0,0405
CEKA	2018	Rp 92.649.656.775	Rp 1.168.956.042.706	0,0793
	2019	Rp 215.459.200.242	Rp 1.393.079.542.074	0,1547
	2020	Rp 181.812.593.992	Rp 1.566.673.828.068	0,1161
CINT	2018	Rp 13.554.152.161	Rp 491.382.035.136	0,0276
	2019	Rp 7.221.065.916	Rp 521.493.784.876	0,0138
	2020	Rp 249.076.655	Rp 498.020.612.974	0,0005
CLEO	2018	Rp 63.261.752.474	Rp 833.933.861.594	0,0759
	2019	Rp 130.756.461.708	Rp 1.245.144.303.719	0,1050
	2020	Rp 132.772.234.495	Rp 1.310.940.121.622	0,1013
DLTA	2018	Rp 338.129.985.000	Rp 1.523.517.170.000	0,2219
	2019	Rp 317.815.177.000	Rp 1.425.983.722.000	0,2229
	2020	Rp 123.465.762.000	Rp 1.225.580.913.000	0,1007
DVLA	2018	Rp 200.651.968.000	Rp 1.682.821.739.000	0,1192
	2019	Rp 221.783.249.000	Rp 1.829.960.714.000	0,1212
	2020	Rp 162.072.984.000	Rp 1.986.711.872.000	0,0816
GGRM	2018	Rp 7.793.068.000.000	Rp 69.097.219.000.000	0,1128
	2019	Rp 10.880.704.000.000	Rp 78.647.274.000.000	0,1383
	2020	Rp 7.647.729.000.000	Rp 78.191.409.000.000	0,0978
HMSP	2018	Rp 13.538.418.000.000	Rp 46.602.420.000.000	0,2905
	2019	Rp 13.721.513.000.000	Rp 50.902.806.000.000	0,2696
	2020	Rp 8.581.378.000.000	Rp 49.674.030.000.000	0,1728
HOKI	2018	Rp 90.195.136.265	Rp 758.846.556.031	0,1189
	2019	Rp 103.723.133.972	Rp 848.676.035.300	0,1222
	2020	Rp 38.038.419.405	Rp 906.924.214.166	0,0419
HRTA	2018	Rp 12.339.386.343	Rp 1.537.031.552.479	0,0080
	2019	Rp 149.990.636.633	Rp 2.311.190.054.987	0,0649
	2020	Rp 170.679.197.734	Rp 2.830.686.417.461	0,0603
ICBP	2018	Rp 4.658.781.000.000	Rp 34.367.153.000.000	0,1356
	2019	Rp 5.360.029.000.000	Rp 38.709.314.000.000	0,1385
	2020	Rp 7.418.574.000.000	Rp 103.588.325.000.000	0,0716
INDF	2018	Rp 4.961.851.000.000	Rp 96.537.796.000.000	0,0514
	2019	Rp 5.902.729.000.000	Rp 96.198.559.000.000	0,0614
	2020	Rp 8.752.066.000.000	Rp 163.136.516.000.000	0,0536
KLBF	2018	Rp 2.497.261.964.757	Rp 18.146.206.145.369	0,1376
	2019	Rp 2.537.601.823.645	Rp 20.264.726.862.584	0,1252
	2020	Rp 2.799.622.515.814	Rp 22.564.300.317.374	0,1241
KINO	2018	Rp 150.116.045.042	Rp 3.592.164.205.408	0,0418
	2019	Rp 515.603.339.649	Rp 4.695.764.958.883	0,1098
	2020	Rp 515.603.339.649	Rp 5.255.359.155.031	0,0981
MERK	2018	Rp 1.163.324.165.000	Rp 1.263.113.689.000	0,9210
	2019	Rp 78.256.797.000	Rp 901.060.986.000	0,0868
	2020	Rp 71.902.263.000	Rp 929.901.046.000	0,0773
MLBI	2018	Rp 1.224.807.000.000	Rp 2.889.501.000.000	0,4239
	2019	Rp 1.206.059.000.000	Rp 2.896.950.000.000	0,4163
	2020	Rp 285.617.000.000	Rp 2.907.425.000.000	0,0982

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



MYOR	2018	Rp	1.760.434.280.304	Rp	17.591.706.426.634	0,1001
	2019	Rp	2.039.404.206.764	Rp	19.037.918.806.473	0,1071
	2020	Rp	2.098.168.514.645	Rp	19.777.500.514.550	0,1061
PYFA	2018	Rp	8.447.447.988	Rp	187.057.163.854	0,0452
	2019	Rp	9.342.718.039	Rp	190.786.208.250	0,0490
	2020	Rp	22.104.364.267	Rp	228.575.380.866	0,0967
SIDO	2018	Rp	663.849.000.000	Rp	3.337.628.000.000	0,1989
	2019	Rp	807.689.000.000	Rp	3.536.898.000.000	0,2284
	2020	Rp	934.016.000.000	Rp	3.849.516.000.000	0,2426
SKBM	2018	Rp	15.954.632.472	Rp	1.771.365.972.009	0,0090
	2019	Rp	957.169.058	Rp	1.820.383.352.811	0,0005
	2020	Rp	5.415.741.808	Rp	1.768.660.546.754	0,0031
SKLT	2018	Rp	31.954.131.252	Rp	747.293.725.435	0,0428
	2019	Rp	44.943.627.900	Rp	790.845.543.826	0,0568
	2020	Rp	42.520.246.722	Rp	773.863.042.440	0,0549
STTP	2018	Rp	255.088.886.019	Rp	2.631.189.810.030	0,0969
	2019	Rp	482.590.522.840	Rp	2.881.563.083.954	0,1675
	2020	Rp	628.628.879.549	Rp	3.448.995.059.882	0,1823
TSPC	2018	Rp	540.378.145.887	Rp	7.869.975.060.326	0,0687
	2019	Rp	595.154.912.874	Rp	8.372.769.580.743	0,0711
	2020	Rp	834.369.751.682	Rp	9.104.657.533.366	0,0916
ULTJ	2018	Rp	701.607.000.000	Rp	5.555.871.000.000	0,1263
	2019	Rp	1.035.865.000.000	Rp	6.608.422.000.000	0,1567
	2020	Rp	1.109.666.000.000	Rp	8.754.116.000.000	0,1268
UNVR	2018	Rp	9.109.445.000.000	Rp	19.522.970.000.000	0,4666
	2019	Rp	7.392.837.000.000	Rp	20.649.371.000.000	0,3580
	2020	Rp	7.163.536.000.000	Rp	20.534.632.000.000	0,3489
WIIM	2018	Rp	51.142.850.919	Rp	1.255.573.914.558	0,0407
	2019	Rp	27.328.091.481	Rp	1.299.521.608.556	0,0210
	2020	Rp	172.506.562.986	Rp	1.614.442.007.528	0,1069
WOOD	2018	Rp	242.010.106.249	Rp	4.588.497.407.410	0,0527
	2019	Rp	218.064.313.042	Rp	5.515.384.761.490	0,0395
	2020	Rp	314.373.402.229	Rp	5.949.006.786.510	0,0528

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 3

Tabulasi Data Likuiditas

Kode Perusahaan	Tahun	Aset Lancar	Hutang Lancar	Current Ratio
ADES	2018	Rp 364.138.000.000	Rp 262.397.000.000	1,3877
	2019	Rp 351.120.000.000	Rp 175.191.000.000	2,0042
	2020	Rp 545.239.000.000	Rp 183.559.000.000	2,9704
CAMP	2018	Rp 664.681.699.769	Rp 61.322.975.128	10,8390
	2019	Rp 723.916.345.285	Rp 57.300.411.135	12,6337
	2020	Rp 751.789.918.087	Rp 56.665.064.939	13,2673
CEKA	2018	Rp 809.166.450.672	Rp 158.255.592.250	5,1130
	2019	Rp 1.067.652.078.121	Rp 222.440.530.626	4,7997
	2020	Rp 1.266.586.465.994	Rp 271.641.005.590	4,6627
CENT	2018	Rp 219.577.845.340	Rp 81.075.913.501	2,7083
	2019	Rp 250.724.734.274	Rp 105.476.752.401	2,3771
	2020	Rp 235.891.593.162	Rp 94.587.795.350	2,4939
CLEO	2018	Rp 198.544.322.066	Rp 121.061.155.519	1,6400
	2019	Rp 240.755.729.131	Rp 204.953.165.337	1,1747
	2020	Rp 254.187.665.140	Rp 147.545.013.406	1,7228
DETA	2018	Rp 1.384.227.944.000	Rp 192.299.843.000	7,1983
	2019	Rp 1.292.805.083.000	Rp 160.587.363.000	8,0505
	2020	Rp 1.103.831.856.000	Rp 147.207.676.000	7,4985
DYLA	2018	Rp 1.203.372.372.000	Rp 416.537.366.000	2,8890
	2019	Rp 1.280.212.333.000	Rp 439.444.037.000	2,9133
	2020	Rp 1.400.241.872.000	Rp 555.843.521.000	2,5191
GGRM	2018	Rp 45.284.719.000.000	Rp 22.003.567.000.000	2,0581
	2019	Rp 52.081.133.000.000	Rp 17.009.992.000.000	3,0618
	2020	Rp 49.537.929.000.000	Rp 25.258.727.000.000	1,9612
HMSP	2018	Rp 37.831.483.000.000	Rp 8.793.999.000.000	4,3020
	2019	Rp 41.697.015.000.000	Rp 12.727.676.000.000	3,2761
	2020	Rp 41.091.638.000.000	Rp 16.743.834.000.000	2,4541

HOKI	2018	Rp 490.747.589.782	Rp 183.224.424.681	2,6784
	2019	Rp 483.422.211.591	Rp 161.901.915.986	2,9859
	2020	Rp 423.486.192.138	Rp 188.719.266.211	2,2440
HIRTA	2018	Rp 1.430.530.685.815	Rp 388.009.846.474	3,6868
	2019	Rp 2.195.435.613.977	Rp 217.969.291.457	10,0722
	2020	Rp 2.669.836.303.087	Rp 209.281.141.857	12,7572
ICBP	2018	Rp 14.121.568.000.000	Rp 7.235.398.000.000	1,9517
	2019	Rp 16.624.925.000.000	Rp 6.556.359.000.000	2,5357
	2020	Rp 20.716.223.000.000	Rp 9.176.164.000.000	2,2576
INDF	2018	Rp 33.272.618.000.000	Rp 31.204.102.000.000	1,0663
	2019	Rp 31.403.445.000.000	Rp 24.686.862.000.000	1,2721
	2020	Rp 38.418.238.000.000	Rp 27.975.875.000.000	1,3733
KLEBF	2018	Rp 10.648.288.386.726	Rp 2.286.167.471.594	4,6577
	2019	Rp 11.222.490.978.401	Rp 2.577.108.805.851	4,3547
	2020	Rp 13.075.331.880.715	Rp 3.176.726.211.674	4,1160
KINO	2018	Rp 1.975.979.249.304	Rp 1.316.323.262.100	1,5011
	2019	Rp 2.335.039.563.811	Rp 1.733.135.623.684	1,3473
	2020	Rp 2.562.184.889.015	Rp 2.146.338.161.363	1,1937
MERK	2018	Rp 973.309.659.000	Rp 709.437.157.000	1,3719
	2019	Rp 675.010.699.000	Rp 269.085.165.000	2,5085
	2020	Rp 678.404.760.000	Rp 266.348.137.000	2,5471
MLBI	2018	Rp 1.228.961.000.000	Rp 1.578.919.000.000	0,7784
	2019	Rp 1.162.802.000.000	Rp 1.588.693.000.000	0,7319
	2020	Rp 1.162.802.000.000	Rp 1.338.441.000.000	0,8688
MYOR	2018	Rp 12.647.858.727.872	Rp 4.764.510.387.113	2,6546
	2019	Rp 12.776.102.781.513	Rp 3.726.359.539.201	3,4286
	2020	Rp 12.838.729.162.094	Rp 3.475.323.711.943	3,6943
PYFA	2018	Rp 91.387.136.759	Rp 33.141.647.397	2,7575
	2019	Rp 95.946.418.919	Rp 27.198.123.189	3,5277
	2020	Rp 129.342.420.572	Rp 44.748.565.283	2,8904
	2018	Rp 1.547.666.000.000	Rp 368.380.000.000	4,2013

SIDO	2019	Rp 1.716.235.000.000	Rp 416.211.000.000	4,1235
	2020	Rp 2.052.081.000.000	Rp 560.043.000.000	3,6641
	2018	Rp 851.410.216.636	Rp 615.506.825.729	1,3833
SKBM	2019	Rp 889.743.651.128	Rp 668.931.501.885	1,3301
	2020	Rp 953.792.483.691	Rp 701.020.837.232	1,3606
	2018	Rp 356.735.670.030	Rp 291.349.105.535	1,2244
SKLT	2019	Rp 378.352.247.338	Rp 293.281.364.781	1,2901
	2020	Rp 379.723.220.668	Rp 247.102.759.159	1,5367
	2018	Rp 1.250.806.822.918	Rp 676.673.564.908	1,8485
STTP	2019	Rp 1.165.406.301.686	Rp 408.490.550.651	2,8530
	2020	Rp 1.505.872.822.478	Rp 626.131.203.549	2,4050
	2018	Rp 5.130.662.268.849	Rp 2.039.075.034.339	2,5162
TSPC	2019	Rp 5.432.638.388.008	Rp 1.953.608.306.055	2,7808
	2020	Rp 5.941.096.184.235	Rp 2.008.023.494.282	2,9587
	2018	Rp 2.793.521.000.000	Rp 635.161.000.000	4,3981
UETJ	2019	Rp 3.716.641.000.000	Rp 836.314.000.000	4,4441
	2020	Rp 5.593.421.000.000	Rp 2.327.339.000.000	2,4034
	2018	Rp 8.325.029.000.000	Rp 11.134.786.000.000	0,7477
UNVR	2019	Rp 8.530.334.000.000	Rp 13.065.308.000.000	0,6529
	2020	Rp 8.828.360.000.000	Rp 13.357.536.000.000	0,6609
	2018	Rp 888.979.741.744	Rp 150.202.377.711	5,9185
WIM	2019	Rp 948.430.163.983	Rp 157.443.942.631	6,0239
	2020	Rp 1.288.718.539.539	Rp 351.790.782.502	3,6633
	2018	Rp 2.326.016.811.717	Rp 1.834.205.245.388	1,2681
WOOD	2019	Rp 3.051.770.067.409	Rp 2.348.391.451.216	1,2995
	2020	Rp 3.392.961.858.575	Rp 2.550.520.191.952	1,3303
	Rp 610.899.433.077.764		Rp 306.517.884.576.745	276,0747

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif
 Cipta Dilindungi Undang-undang
 Pengujiannya sebagai atau seluruh karya tulis ini tidak mencantumkan dan menyertakan sumber:
 Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan su
 Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Pengujiannya mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4
Tabulasi Data Biaya Operasional

Kode Perusahaan	Tahun	Biaya Penjualan	Biaya Adm Umum	Biaya Operasional
ADES	2018	Rp 226.946.000.000	Rp 78.475.000.000	Rp 305.421.000.000
	2019	Rp 209.818.000.000	Rp 78.542.000.000	Rp 288.360.000.000
	2020	Rp 98.254.000.000	Rp 67.883.000.000	Rp 166.137.000.000
CAMP	2018	Rp 179.392.442.498	Rp 304.380.863.691	Rp 483.773.306.189
	2019	Rp 223.896.745.986	Rp 289.339.532.124	Rp 513.236.278.110
	2020	Rp 186.627.103.432	Rp 282.574.403.816	Rp 469.201.507.248
CEKA	2018	Rp 77.735.839.903	Rp 62.839.760.948	Rp 140.575.600.851
	2019	Rp 48.951.237.291	Rp 44.598.253.533	Rp 93.549.490.824
	2020	Rp 79.134.141.192	Rp 51.430.321.036	Rp 130.564.462.228
CINT	2018	Rp 33.706.922.995	Rp 58.584.770.961	Rp 92.291.693.956
	2019	Rp 42.443.035.637	Rp 60.822.934.424	Rp 103.265.970.061
	2020	Rp 30.572.099.655	Rp 56.246.224.164	Rp 86.818.323.819
CLEO	2018	Rp 104.897.672.129	Rp 55.703.946.078	Rp 160.601.618.207
	2019	Rp 132.630.863.790	Rp 58.062.408.046	Rp 190.693.271.836
	2020	Rp 130.882.499.011	Rp 66.492.672.966	Rp 197.375.171.977
DLTA	2018	Rp 175.692.185.000	Rp 79.000.788.000	Rp 254.692.973.000
	2019	Rp 166.486.011.000	Rp 68.361.970.000	Rp 234.847.981.000
	2020	Rp 156.629.572.000	Rp 78.513.510.000	Rp 235.143.082.000
DVLA	2018	Rp 533.559.771.000	Rp 143.901.017.000	Rp 677.460.788.000
	2019	Rp 528.370.142.000	Rp 151.683.716.000	Rp 680.053.858.000
	2020	Rp 537.105.963.000	Rp 190.872.591.000	Rp 727.978.554.000
GGRM	2018	Rp 4.644.965.000.000	Rp 2.906.092.000.000	Rp 7.551.057.000.000
	2019	Rp 4.942.297.000.000	Rp 3.050.959.000.000	Rp 7.993.256.000.000
	2020	Rp 4.221.823.000.000	Rp 3.359.674.000.000	Rp 7.581.497.000.000
HMSP	2018	Rp 6.296.611.000.000	Rp 2.312.252.000.000	Rp 8.608.863.000.000
	2019	Rp 6.621.032.000.000	Rp 2.424.862.000.000	Rp 9.045.894.000.000
	2020	Rp 6.258.339.000.000	Rp 2.110.740.000.000	Rp 8.369.079.000.000
HOKI	2018	Rp 35.260.004.286	Rp 38.291.659.282	Rp 73.551.663.568
	2019	Rp 31.124.408.909	Rp 49.892.429.508	Rp 81.016.838.417

HRTA	2020	Rp 28.970.674.554	Rp 45.806.404.297	Rp 74.777.078.851
	2018	Rp 17.019.913.811	Rp 33.875.190.703	Rp 50.895.104.514
	2019	Rp 20.465.652.228	Rp 38.267.069.460	Rp 58.732.721.688
ICBP	2020	Rp 13.267.382.189	Rp 53.344.544.863	Rp 66.611.927.052
	2018	Rp 4.429.860.000.000	Rp 2.063.933.000.000	Rp 6.493.793.000.000
	2019	Rp 5.006.244.000.000	Rp 2.119.627.000.000	Rp 7.125.871.000.000
INDF	2020	Rp 5.549.481.000.000	Rp 2.557.502.000.000	Rp 8.106.983.000.000
	2018	Rp 7.817.444.000.000	Rp 4.466.279.000.000	Rp 12.283.723.000.000
	2019	Rp 8.489.356.000.000	Rp 4.697.173.000.000	Rp 13.186.529.000.000
KLBF	2020	Rp 9.007.860.000.000	Rp 5.087.140.000.000	Rp 14.095.000.000.000
	2018	Rp 5.098.823.973.870	Rp 1.191.705.459.131	Rp 6.290.529.433.001
	2019	Rp 5.358.032.618.673	Rp 1.288.558.007.592	Rp 6.646.590.626.265
KINO	2020	Rp 5.014.413.328.661	Rp 1.676.663.014.928	Rp 6.691.076.343.589
	2018	Rp 1.132.904.245.611	Rp 274.289.506.550	Rp 1.407.193.752.161
	2019	Rp 1.444.252.755.566	Rp 302.639.425.519	Rp 1.746.892.181.085
MERK	2020	Rp 1.222.309.355.683	Rp 496.780.119.957	Rp 1.719.089.475.640
	2018	Rp 127.981.747.000	Rp 40.162.239.000	Rp 168.143.986.000
	2019	Rp 131.072.560.000	Rp 67.741.876.000	Rp 198.814.436.000
MLBI	2020	Rp 111.116.036.000	Rp 74.373.199.000	Rp 185.489.235.000
	2018	Rp 610.693.000.000	Rp 198.772.000.000	Rp 809.465.000.000
	2019	Rp 367.927.000.000	Rp 207.854.000.000	Rp 575.781.000.000
MYOR	2020	Rp 257.864.000.000	Rp 191.970.000.000	Rp 449.834.000.000
	2018	Rp 3.045.558.342.082	Rp 723.203.180.559	Rp 3.768.761.522.641
	2019	Rp 4.027.986.833.485	Rp 716.989.561.996	Rp 4.744.976.395.481
PYFA	2020	Rp 3.769.234.915.945	Rp 698.959.849.585	Rp 4.468.194.765.530
	2018	Rp 105.483.095.056	Rp 32.482.299.920	Rp 137.965.394.976
	2019	Rp 94.334.563.495	Rp 34.947.720.584	Rp 129.282.284.079
SIDO	2020	Rp 99.293.129.295	Rp 35.046.459.569	Rp 134.339.588.864
	2018	Rp 414.048.000.000	Rp 202.708.000.000	Rp 616.756.000.000
	2019	Rp 471.331.000.000	Rp 191.686.000.000	Rp 663.017.000.000
SKBM	2020	Rp 492.330.000.000	Rp 200.659.000.000	Rp 692.989.000.000
	2018	Rp 73.318.364.644	Rp 107.643.678.040	Rp 180.962.042.684
	2019	Rp 95.900.186.652	Rp 120.894.683.753	Rp 216.794.870.405

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa pencantuman dan penyebutan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tinjauan su
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 dilarang mengurungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKET	2020	Rp 123.892.703.496	Rp 123.380.975.540	Rp 247.273.679.036
	2018	Rp 116.622.116.898	Rp 96.526.955.566	Rp 213.149.072.464
	2019	Rp 134.870.829.144	Rp 107.805.716.652	Rp 242.676.545.796
STTP	2020	Rp 146.973.540.600	Rp 111.871.841.798	Rp 258.845.382.398
	2018	Rp 168.669.440.713	Rp 112.859.616.510	Rp 281.529.057.223
	2019	Rp 217.197.578.067	Rp 116.602.280.672	Rp 333.799.858.739
TSPC	2020	Rp 180.762.094.952	Rp 140.809.830.176	Rp 321.571.925.128
	2018	Rp 2.632.954.167.821	Rp 563.767.602.908	Rp 3.196.721.770.729
	2019	Rp 2.837.917.470.758	Rp 572.413.632.822	Rp 3.410.331.103.580
ULEJ	2020	Rp 2.291.480.869.504	Rp 507.457.277.636	Rp 2.798.938.147.140
	2018	Rp 855.358.000.000	Rp 196.900.000.000	Rp 1.052.258.000.000
	2019	Rp 908.877.000.000	Rp 202.883.000.000	Rp 1.111.760.000.000
UNVR	2020	Rp 773.759.000.000	Rp 231.175.000.000	Rp 1.004.934.000.000
	2018	Rp 7.719.088.000.000	Rp 3.917.171.000.000	Rp 11.636.259.000.000
	2019	Rp 8.049.388.000.000	Rp 3.861.481.000.000	Rp 11.910.869.000.000
WIM	2020	Rp 8.628.647.000.000	Rp 4.357.209.000.000	Rp 12.985.856.000.000
	2018	Rp 227.987.657.468	Rp 161.358.630.417	Rp 389.346.287.885
	2019	Rp 230.468.898.014	Rp 172.416.228.112	Rp 402.885.126.126
WOOD	2020	Rp 246.554.756.871	Rp 174.014.735.909	Rp 420.569.492.780
	2018	Rp 135.720.162.673	Rp 129.993.213.604	Rp 265.713.376.277
	2019	Rp 118.735.080.599	Rp 134.830.230.411	Rp 253.565.311.010
	2020	Rp 188.270.355.656	Rp 166.358.261.833	Rp 354.628.617.489

LAMPIRAN 5
Tabulasi Data Perencanaan Pajak

Kode Perusahaan	Tahun	Net Income	Pre Tax Income (EBIT)it	Tax Retention Rate
ADES	2018	Rp 52.958.000.000	Rp 70.060.000.000	0,7559
	2019	Rp 83.885.000.000	Rp 110.179.000.000	0,7614
	2020	Rp 135.789.000.000	Rp 167.919.000.000	0,8087
CAMP	2018	Rp 61.947.295.689	Rp 84.038.783.563	0,7371
	2019	Rp 76.758.829.457	Rp 99.535.473.132	0,7712
	2020	Rp 44.045.828.313	Rp 56.816.360.398	0,7752
CEKA	2018	Rp 92.649.656.775	Rp 123.394.812.359	0,7508
	2019	Rp 215.459.200.242	Rp 285.132.249.695	0,7556
	2020	Rp 181.812.593.992	Rp 232.864.791.126	0,7808
CINT	2018	Rp 13.554.152.161	Rp 22.090.078.956	0,6136
	2019	Rp 7.221.065.916	Rp 13.896.350.693	0,5196
	2020	Rp 249.076.655	Rp 6.564.977.193	0,0379
CLEO	2018	Rp 63.261.752.474	Rp 81.834.159.473	0,7730
	2019	Rp 130.756.461.708	Rp 172.667.589.552	0,7573
	2020	Rp 132.772.234.495	Rp 168.964.556.985	0,7858
DLTA	2018	Rp 338.129.985.000	Rp 441.248.118.000	0,7663
	2019	Rp 317.815.177.000	Rp 412.437.215.000	0,7706
	2020	Rp 123.465.762.000	Rp 164.704.480.000	0,7496
DVLA	2018	Rp 200.651.968.000	Rp 272.843.904.000	0,7354
	2019	Rp 221.783.249.000	Rp 301.250.035.000	0,7362
	2020	Rp 162.072.984.000	Rp 214.069.167.000	0,7571
GGRM	2018	Rp 7.793.068.000.000	Rp 10.479.242.000.000	0,7437
	2019	Rp 10.880.704.000.000	Rp 14.487.736.000.000	0,7510
	2020	Rp 7.647.729.000.000	Rp 9.663.133.000.000	0,7914
HMSP	2018	Rp 13.538.418.000.000	Rp 17.961.269.000.000	0,7538
	2019	Rp 13.721.513.000.000	Rp 18.259.423.000.000	0,7515
	2020	Rp 8.581.378.000.000	Rp 11.161.466.000.000	0,7688
	2018	Rp 90.195.136.265	Rp 120.822.298.064	0,7465

HOKI	2019	Rp	103.723.133.972	Rp	142.179.083.420	0,7295
	2020	Rp	38.038.419.405	Rp	50.874.681.549	0,7477
	2018	Rp	123.393.863.438	Rp	165.784.070.062	0,7443
HRTA	2019	Rp	149.990.636.633	Rp	200.120.811.411	0,7495
	2020	Rp	170.679.197.734	Rp	217.799.500.837	0,7837
ICBP	2018	Rp	4.658.781.000.000	Rp	6.446.785.000.000	0,7227
	2019	Rp	5.360.029.000.000	Rp	7.436.972.000.000	0,7207
	2020	Rp	7.418.574.000.000	Rp	9.958.647.000.000	0,7449
INDF	2018	Rp	4.961.851.000.000	Rp	7.446.966.000.000	0,6663
	2019	Rp	5.902.729.000.000	Rp	8.749.397.000.000	0,6746
	2020	Rp	8.752.066.000.000	Rp	12.426.334.000.000	0,7043
KLBF	2018	Rp	2.497.261.964.757	Rp	3.306.399.669.021	0,7553
	2019	Rp	2.537.601.823.645	Rp	3.402.616.824.533	0,7458
	2020	Rp	2.799.622.515.814	Rp	3.627.632.574.744	0,7717
KINO	2018	Rp	150.116.045.042	Rp	200.385.373.873	0,7491
	2019	Rp	515.603.339.649	Rp	636.096.776.179	0,8106
	2020	Rp	113.665.219.638	Rp	135.159.940.052	0,8410
MERK	2018	Rp	1.163.324.165.000	Rp	50.208.396.000	23,1699
	2019	Rp	78.256.797.000	Rp	125.899.182.000	0,6216
	2020	Rp	71.902.263.000	Rp	105.999.860.000	0,6783
MLBI	2018	Rp	1.224.807.000.000	Rp	1.671.912.000.000	0,7326
	2019	Rp	1.206.059.000.000	Rp	1.626.612.000.000	0,7415
	2020	Rp	285.617.000.000	Rp	396.470.000.000	0,7204
MYOR	2018	Rp	1.760.434.280.304	Rp	2.381.942.198.855	0,7391
	2019	Rp	2.039.404.206.764	Rp	2.704.466.581.011	0,7541
	2020	Rp	2.098.168.514.645	Rp	2.683.890.279.936	0,7818
PYFA	2018	Rp	8.447.447.988	Rp	11.317.263.776	0,7464
	2019	Rp	9.342.718.039	Rp	12.518.822.477	0,7463
	2020	Rp	22.104.364.267	Rp	29.642.208.781	0,7457
SIDO	2018	Rp	663.849.000.000	Rp	867.837.000.000	0,7649
	2019	Rp	807.689.000.000	Rp	1.073.835.000.000	0,7522
	2020	Rp	934.016.000.000	Rp	1.199.548.000.000	0,7786
	2018	Rp	15.954.632.472	Rp	20.887.453.647	0,7638

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif
 Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pelitiran, penulisan karya ilmiah penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suda
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 dilarang mengumumkannya dan memperbarinya sebidang atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKBM	2019	Rp	957.169.058	Rp	5.163.201.735	0,1854
	2020	Rp	5.415.741.808	Rp	13.568.762.041	0,3991
	2018	Rp	31.954.131.252	Rp	39.567.679.343	0,8076
SKET	2019	Rp	44.943.627.900	Rp	56.782.206.578	0,7915
	2020	Rp	42.520.246.722	Rp	55.673.983.557	0,7637
STTP	2018	Rp	255.088.886.019	Rp	324.694.650.175	0,7856
	2019	Rp	482.590.522.840	Rp	607.043.293.422	0,7950
	2020	Rp	628.628.879.549	Rp	773.607.195.121	0,8126
ESPC	2018	Rp	540.378.145.887	Rp	727.700.178.905	0,7426
	2019	Rp	595.154.912.874	Rp	796.220.911.472	0,7475
	2020	Rp	834.369.751.682	Rp	1.064.448.534.874	0,7839
ULTJ	2018	Rp	701.607.000.000	Rp	949.018.000.000	0,7393
	2019	Rp	1.035.865.000.000	Rp	1.375.359.000.000	0,7532
	2020	Rp	1.109.666.000.000	Rp	1.421.517.000.000	0,7806
UNVR	2018	Rp	9.109.445.000.000	Rp	12.185.764.000.000	0,7475
	2019	Rp	7.392.837.000.000	Rp	9.901.772.000.000	0,7466
	2020	Rp	7.163.536.000.000	Rp	9.206.869.000.000	0,7781
WIM	2018	Rp	51.142.850.919	Rp	70.730.637.719	0,7231
	2019	Rp	27.328.091.481	Rp	42.874.167.628	0,6374
	2020	Rp	172.506.562.986	Rp	215.214.468.586	0,8016
WOOD	2018	Rp	242.010.106.249	Rp	324.612.407.710	0,7455
	2019	Rp	218.064.313.042	Rp	283.704.289.385	0,7686
	2020	Rp	314.373.402.229	Rp	412.446.157.316	0,7622

LAMPIRAN 6
Data Olahan Dari Tahun 2018-2020

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun	PPH	PROF	LIKUID	BO	PERPJK
1	Akasha Wira International Tbk	ADES	2018	Rp 17.102.000.000	0,0601	1,3877	Rp 305.421.000.000	0,7559
			2019	Rp 26.294.000.000	0,1020	2,0042	Rp 288.360.000.000	0,7614
			2020	Rp 32.130.000.000	0,1416	2,9704	Rp 166.137.000.000	0,8087
2	Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP	2018	Rp 22.091.487.874	0,0617	10,8390	Rp 483.773.306.189	0,7371
			2019	Rp 22.776.643.675	0,0726	12,6337	Rp 513.236.278.110	0,7712
			2020	Rp 12.770.532.085	0,0405	13,2673	Rp 469.201.507.248	0,7752
3	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA	2018	Rp 30.745.155.584	0,0793	5,1130	Rp 140.575.600.851	0,7508
			2019	Rp 69.673.049.453	0,1547	4,7997	Rp 93.549.490.824	0,7556
			2020	Rp 51.052.197.134	0,1161	4,6627	Rp 130.564.462.228	0,7808
4	Chitose Internasional Tbk.	CINT	2018	Rp 8.535.926.795	0,0276	2,7083	Rp 92.291.693.956	0,6136
			2019	Rp 6.675.284.777	0,0138	2,3771	Rp 103.265.970.061	0,5196
			2020	Rp 6.315.900.538	0,0005	2,4939	Rp 86.818.323.819	0,0379
5	Sariguna Primatirta Tbk.	CLEO	2018	Rp 18.572.406.999	0,0759	1,6400	Rp 160.601.618.207	0,7730
			2019	Rp 41.911.127.844	0,1050	1,1747	Rp 190.693.271.836	0,7573
			2020	Rp 36.192.322.490	0,1013	1,7228	Rp 197.375.171.977	0,7858
6	Delta Djakarta Tbk.	DELTA	2018	Rp 103.118.133.000	0,2219	7,1983	Rp 254.692.973.000	0,7663
			2019	Rp 94.622.038.000	0,2229	8,0505	Rp 234.847.981.000	0,7706
			2020	Rp 36.192.322.490	0,1007	7,4985	Rp 235.143.082.000	0,7496
7	Darya-Varia Laboratoria Tbk.	DVLA	2018	Rp 72.191.936.000	0,1192	2,8890	Rp 677.460.788.000	0,7354
			2019	Rp 79.466.786.000	0,1212	2,9133	Rp 680.053.858.000	0,7362
			2020	Rp 51.996.183.000	0,0816	2,5191	Rp 727.978.554.000	0,7571
8	Gudang Garam Tbk.	GGRM	2018	Rp 2.686.174.000.000	0,1128	2,0581	Rp 7.551.057.000.000	0,7437
			2019	Rp 3.607.032.000.000	0,1383	3,0618	Rp 7.993.256.000.000	0,7510
			2020	Rp 2.015.404.000.000	0,0978	1,9612	Rp 7.581.497.000.000	0,7914
9	H.M. Sampoerna Tbk.	HMSP	2018	Rp 4.422.851.000.000	0,2905	4,3020	Rp 8.608.863.000.000	0,7538
			2019	Rp 4.537.910.000.000	0,2696	3,2761	Rp 9.045.894.000.000	0,7515
			2020	Rp 2.580.088.000.000	0,1728	2,4541	Rp 8.369.079.000.000	0,7688
			2018	Rp 30.627.161.799	0,1189	2,6784	Rp 73.551.663.568	0,7465

10	Buyung Poetra Sembada Tbk.	HOKI	2019	Rp	38.455.949.448	0,1222	2,9859	Rp	81.016.838.417	0,7295
			2020	Rp	12.836.262.144	0,0419	2,2440	Rp	74.777.078.851	0,7477
11	Hartadinata Abadi Tbk.	HRTA	2018	Rp	42.390.206.624	0,0080	3,6868	Rp	50.895.104.514	0,7443
			2019	Rp	50.130.174.778	0,0649	10,0722	Rp	58.732.721.688	0,7495
12	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP	2020	Rp	47.120.303.103	0,0603	12,7572	Rp	66.611.927.052	0,7837
			2018	Rp	1.788.004.000.000	0,1356	1,9517	Rp	6.493.793.000.000	0,7227
			2019	Rp	2.076.943.000.000	0,1385	2,5357	Rp	7.125.871.000.000	0,7207
13	Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF	2020	Rp	2.540.073.000.000	0,0716	2,2576	Rp	8.106.983.000.000	0,7449
			2018	Rp	2.485.115.000.000	0,0514	1,0663	Rp	12.283.723.000.000	0,6663
			2019	Rp	2.846.668.000.000	0,0614	1,2721	Rp	13.186.529.000.000	0,6746
14	Kalbe Farma Tbk.	KLBF	2020	Rp	3.674.268.000.000	0,0536	1,3733	Rp	14.095.000.000.000	0,7043
			2018	Rp	809.137.704.264	0,1376	4,6577	Rp	6.290.529.433.001	0,7553
			2019	Rp	865.015.000.888	0,1252	4,3547	Rp	6.646.590.626.265	0,7458
15	Kino Indonesia Tbk.	KINO	2020	Rp	828.010.058.930	0,1241	4,1160	Rp	6.691.076.343.589	0,7717
			2018	Rp	50.269.328.831	0,0418	1,5011	Rp	1.407.193.752.161	0,7491
			2019	Rp	120.493.436.530	0,1098	1,3473	Rp	1.746.892.181.085	0,8106
16	Merck Tbk.	MERK	2020	Rp	21.494.720.414	0,0981	1,1937	Rp	1.719.089.475.640	0,8410
			2018	Rp	12.830.660.000	0,9210	1,3719	Rp	168.143.986.000	23,1699
			2019	Rp	47.642.385.000	0,0868	2,5085	Rp	198.814.436.000	0,6216
17	Multi Bintang Indonesia Tbk.	MLBI	2020	Rp	34.097.597.000	0,0773	2,5471	Rp	185.489.235.000	0,6783
			2018	Rp	447.105.000.000	0,4239	0,7784	Rp	809.465.000.000	0,7326
			2019	Rp	420.553.000.000	0,4163	0,7319	Rp	575.781.000.000	0,7415
18	Mayora Indah Tbk.	MYOR	2020	Rp	110.853.000.000	0,0982	0,8688	Rp	449.834.000.000	0,7204
			2018	Rp	621.507.918.551	0,1001	2,6546	Rp	3.768.761.522.641	0,7391
			2019	Rp	665.062.374.247	0,1071	3,4286	Rp	4.744.976.395.481	0,7541
19	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2020	Rp	665.062.374.247	0,1061	3,6943	Rp	4.468.194.765.530	0,7818
			2018	Rp	2.869.815.788	0,0452	2,7575	Rp	137.965.394.976	0,7464
			2019	Rp	3.176.104.438	0,0490	3,5277	Rp	129.282.284.079	0,7463
20	Industri Jamu dan Farmasi Sido	SIDO	2020	Rp	7.537.844.514	0,0967	2,8904	Rp	134.339.588.864	0,7457
			2018	Rp	203.988.000.000	0,1989	4,2013	Rp	616.756.000.000	0,7649
			2019	Rp	266.146.000.000	0,2284	4,1235	Rp	663.017.000.000	0,7522
			2020	Rp	265.532.000.000	0,2426	3,6641	Rp	692.989.000.000	0,7786
			2018	Rp	4.932.821.175	0,0090	1,3833	Rp	180.962.042.684	0,7638


21	Sekar Bumi Tbk.	SKBM	2019	Rp	4.206.032.677	0,0005	1,3301	Rp	216.794.870.405	0,1854
			2020	Rp	8.153.020.233	0,0031	1,3606	Rp	247.273.679.036	0,3991
22	Sekar Laut Tbk.	SKLT	2018	Rp	7.613.548.091	0,0428	1,2244	Rp	213.149.072.464	0,8076
			2019	Rp	11.838.578.678	0,0568	1,2901	Rp	242.676.545.796	0,7915
23	Siantar Top Tbk.	STTP	2018	Rp	69.605.764.156	0,0969	1,8485	Rp	281.529.057.223	0,7856
			2019	Rp	124.452.770.582	0,1675	2,8530	Rp	333.799.858.739	0,7950
24	Tempo Scan Pacific Tbk.	TSPC	2018	Rp	187.322.033.018	0,0687	2,5162	Rp	3.196.721.770.729	0,7426
			2019	Rp	201.065.998.598	0,0711	2,7808	Rp	3.410.331.103.580	0,7475
25	Ultra Jaya Milk Industry Tbk.	ULJI	2018	Rp	247.411.000.000	0,1263	4,3981	Rp	1.052.258.000.000	0,7393
			2019	Rp	339.494.000.000	0,1567	4,4441	Rp	1.111.760.000.000	0,7532
26	Unilever Indonesia Tbk.	UNVR	2018	Rp	3.076.319.000.000	0,4666	0,7477	Rp	11.636.259.000.000	0,7475
			2019	Rp	2.508.935.000.000	0,3580	0,6529	Rp	11.910.869.000.000	0,7466
27	Wismilak Inti Makmur Tbk.	WIMM	2018	Rp	19.587.786.800	0,0407	5,9185	Rp	389.346.287.885	0,7231
			2019	Rp	15.546.076.147	0,0210	6,0239	Rp	402.885.126.126	0,6374
28	Integra Indocabinet Tbk.	WOOD	2018	Rp	82.602.301.461	0,0527	1,2681	Rp	265.713.376.277	0,7455
			2019	Rp	65.639.976.343	0,0395	1,2995	Rp	253.565.311.010	0,7686
			2020	Rp	97.959.313.106	0,0528	1,3303	Rp	354.628.617.489	0,7622

LAMPIRAN 7
Transofrmasi Data Olahan Tahun 2018-2020

No	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan	Tahun	PPH	PROF	LIKUID	BO	PERPJK
1	Akasha Wira International Tbk	ADES	2018	23,5625	0,0601	1,3877	26,4450	0,7559
			2019	23,9926	0,1020	2,0042	26,3875	0,7614
			2020	24,1931	0,1416	2,9704	25,8361	0,8087
2	Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP	2018	23,8185	0,0617	10,8390	26,9049	0,7371
			2019	23,8490	0,0726	12,6337	26,9640	0,7712
			2020	23,2704	0,0405	13,2673	26,8743	0,7752
3	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA	2018	24,1490	0,0793	5,1130	25,6690	0,7508
			2019	24,9671	0,1547	4,7997	25,2618	0,7556
			2020	24,6561	0,1161	4,6627	25,5951	0,7808
4	Chitos Internasional Tbk	CINT	2018	22,8675	0,0276	2,7083	25,2482	0,6136
			2019	22,6217	0,0138	2,3771	25,3606	0,5196
			2020	22,5663	0,0005	2,4939	25,1871	0,0379
5	Sariguna Primaarta Tbk.	CLEO	2018	23,6449	0,0759	1,6400	25,8022	0,7730
			2019	24,4588	0,1050	1,1747	25,9739	0,7573
			2020	24,3121	0,1013	1,7228	26,0084	0,7858
6	Delta D Jakarta Tbk.	DLTA	2018	25,3591	0,2219	7,1983	26,2633	0,7663
			2019	25,2732	0,2229	8,0505	26,1822	0,7706
			2020	24,3121	0,2593	7,4985	26,1835	0,7496
7	Darya Varia Laboratoria Tbk.	DVLA	2018	25,0026	0,1192	2,8890	27,2416	0,7354
			2019	25,0986	0,1096	2,9133	27,2454	0,7362
			2020	24,6744	0,0816	2,5191	27,3135	0,7571
8	Gudang Garam Tbk.	GGRM	2018	28,6191	0,1128	2,0581	29,6527	0,7437
			2019	28,9139	0,1383	3,0618	29,7096	0,7510
			2020	28,3318	0,0978	1,9612	29,6567	0,7914
9	H.M. Sampoerna Tbk.	HMSP	2018	29,1178	0,2905	4,3020	29,7838	0,7538
			2019	29,1435	0,2696	3,2761	29,8333	0,7515
			2020	28,5788	0,1728	2,4541	29,7556	0,7688
			2018	24,1452	0,1189	2,6784	25,0213	0,7465

10	Buyung Poetra Sembada Tbk	HOKI	2019	24,3728	0,1222	2,9859	25,1179	0,7295
			2020	23,2755	0,0419	2,2440	25,0378	0,7477
11	Hartadinata Abad Tbk.	HRTA	2018	24,4702	0,0080	3,6868	24,6530	0,7443
			2019	24,6379	0,0649	10,0722	24,7963	0,7495
			2020	24,5760	0,0603	12,7572	24,9221	0,7837
12	Indofood Sukses Makmur Tbk	ICBP	2018	28,2121	0,1356	1,9517	29,5019	0,7227
			2019	28,3619	0,1385	2,5357	29,5948	0,7207
			2020	28,5632	0,0716	2,2576	29,7237	0,7449
13	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF	2018	28,5413	0,0514	1,0663	30,1393	0,6663
			2019	28,6772	0,0614	1,2721	30,2102	0,6746
			2020	28,9324	0,0536	1,3733	30,2768	0,7043
14	Kalbe Farma Tbk	KLBF	2018	27,4192	0,1376	4,6577	29,4701	0,7553
			2019	27,4860	0,1252	4,3547	29,5251	0,7458
			2020	27,4423	0,1241	4,1160	29,5318	0,7717
15	Kino Indonesia Tbk.	KINO	2018	24,6407	0,0418	1,5011	27,9726	0,7491
			2019	25,5149	0,1098	1,3473	28,1889	0,8106
			2020	23,7911	0,0981	1,1937	28,1728	0,8410
16	Merck Tbk.	MERK	2018	23,2751	0,9210	1,3719	25,8481	23,1699
			2019	24,5870	0,0868	2,5085	26,0156	0,6216
			2020	24,2525	0,0773	2,5471	25,9463	0,6783
17	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI	2018	26,8261	0,4239	0,7784	27,4196	0,7326
			2019	26,7648	0,4163	0,7319	27,0790	0,7415
			2020	25,4315	0,0982	0,8688	26,8321	0,7204
18	Mayora Indah Tbk.	MYOR	2018	27,1554	0,1001	2,6546	28,9578	0,7391
			2019	27,2231	0,1071	3,4286	29,1881	0,7541
			2020	27,2231	0,1061	3,6943	29,1280	0,7818
19	Pyridam Farma Tbk	PYFA	2018	21,7775	0,0452	2,7575	25,6503	0,7464
			2019	21,8789	0,0490	3,5277	25,5853	0,7463
			2020	22,7432	0,0967	2,8904	25,6236	0,7457
20	Industri Jamu dan Farmasi Sido	SIDO	2018	26,0413	0,1989	4,2013	27,1477	0,7649
			2019	26,3073	0,2284	4,1235	27,2201	0,7522
			2020	26,3050	0,2426	3,6641	27,2643	0,7786
			2018	22,3192	0,0090	1,3833	25,9216	0,7638

21	Sekar Bumi Tbk.	SKBM	2019	22,1598	0,0005	1,3301	26,1022	0,1854
			2020	22,8217	0,0031	1,3606	26,2338	0,3991
22	Sekar Laut Tbk.	SKLT	2018	22,7532	0,0428	1,2244	26,0853	0,8076
			2019	23,1946	0,0568	1,2901	26,2150	0,7915
23	Siantar Top Tbk.	STTP	2018	24,9661	0,0969	1,8485	26,3635	0,7856
			2019	25,5472	0,1675	2,8530	26,5338	0,7950
24	Tempo Sean Pacific Tbk.	TSPC	2018	25,9561	0,0687	2,5162	28,7931	0,7426
			2019	26,0269	0,0711	2,7808	28,8578	0,7475
			2020	26,1617	0,0916	2,9587	28,6603	0,7839
25	Ultra Jaya Milk Industry Tbk.	ULTJ	2018	26,2343	0,1263	4,3981	27,6820	0,7393
			2019	26,5507	0,1567	4,4441	27,7370	0,7532
			2020	26,4658	0,1268	2,4034	27,6359	0,7806
26	Unilever Indonesia Tbk.	UNVR	2018	28,7548	0,4666	0,7477	30,0851	0,7475
			2019	28,5509	0,3580	0,6529	30,1085	0,7466
			2020	28,3456	0,3489	0,6609	30,1949	0,7781
27	Wismilak Inti Makmur Tbk.	WIIM	2018	23,6982	0,0407	5,9185	26,6877	0,7231
			2019	23,4671	0,0210	6,0239	26,7219	0,6374
			2020	24,4776	0,1069	3,6633	26,7649	0,8016
28	Integra Indocabmet Tbk.	WOOD	2018	25,1373	0,0527	1,2681	26,3057	0,7455
			2019	24,9075	0,0395	1,2995	26,2589	0,7686
			2020	25,3078	0,0528	1,3303	26,5943	0,7622





IDX

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00748/BEI.PSR/11-2021
 Tanggal : 15 November 2021
 Kepada Yth. : Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
 Kuasa Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Suska Riau
 Alamat : Jl. H.R Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani, Panam Pekanbaru

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Yuke Thaliya Shandra
 NIM : 11770323193
 Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020)"**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



Emon Sulaeman
Kepala Kantor Perwakilan Riau

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya dan sebaliknya, penulisan kritik atau tinjauan yang meringkas atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Yuke Thaliya Shandra, lahir di Bangkinang, 11 September 1999. Ayahanda bernama Edi Candra dan Ibunda Yuli Apriani. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 004 Ranah Air Tiris dari tahun 2005-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota dari tahun 2011-2014. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota pada tahun 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Pada bulan Januari-Februari 2020 melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Bank Riau Kepri Kedai Marpoyan, Pekanbaru, Riau. Selain itu pada bulan juli-agustus 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata di kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru. Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, BIAYA OPERASIONAL DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI PADA SUB SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK TAHUN 2018-2020)”** dibawah bimbingan Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, MM, Ak, CA dan pada tanggal 9 Desember 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai sangat memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)